

**ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD
PERNIKAHAN DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN
JAKENAN KABUPATEN PATI DALAM PERSPEKTIF SADD
*AL-ZARIAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Mubarrok

1702016048

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang, 50185




PENGESAHAN

Nama : Mubarok

NIM : 1702016048

Judul : **Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Di Desa Tanjungsari
Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Perspektif *Sadd Al-Zariah***

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Senin, 24 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2024/2025.

Dewan Penguji	Semarang, 8 Juli 2024
<p>KETUA SIDANG</p>  <p>AFIF NOOK, S.Ag., SH., M.Hum NIP. 197606152005011005 Penguji Utama I</p>	<p>SEKRETARIS SIDANG</p>  <p>YUNITA DEWI SEPTIANA, MA NIP. 197606272005012003 Penguji Utama II</p>
 <p>Fahrudin Aziz, Lc., MA NIP. 198109112023211010 Pembimbing I</p>	 <p>FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H. NIP. 199204092019032028 Pembimbing II</p>
 <p>YUNITA DEWI SEPTIANA, MA NIP. 197606272005012003</p>	=

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Mubarak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mubarak
NIM : 1702016048
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **"Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Dalam Perspektif *Sadd Al-Zariah*"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 12 JUNI 2024
Pembimbing,

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mubarrok

NIM : 1702016048

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa hasil penelitian yang berjudul **“Adat Mengelilingi Punden Setelah Pernikahan Di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam Perspektif *sadd al-zariah*”** tidak berisi materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh pihak lain dan murni karya penulis.

Semarang, 14 Juni 2024



Mubarrok

NIM. 1702016048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1986.

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Sa ^ʿ	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Ze (dengan titik)

			di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
ش	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta ^ʿ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za ^ʿ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa ^ʿ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿEl

و	Mim	M	ʿEm
وْ	Nun	N	ʿEn
و	Waw	W	W
وِ	Haʿ	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
وَّ	Yaʿ	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* dirulis rangkap

يَتَعَدَّدَة	Ditulis	<i>Mutaʿaddidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Taʿ *Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَت	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَت	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Berdasarkan ketentuan ini, tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sedang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الرَّوَيْبِ كَرَامَت	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------------	---------	-------------------------

3. Bila taʿ *marbūṭah* hidup dengan ḥarakat, fathah, kasrah dan ḍammah

زكاة انظر	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
-----------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيّ	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+ya" mati	Ditulis	Ā
	تَنْسِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah+ya" mati	Ditulis	I
	كَرِيمِي	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah+waw mati	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furū</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya" mati	ditulis	Ai
	بَيْكِي	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah+waw mati	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qoul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Dipisahkan Dengan Apostrof

أَلَى	Ditulis	<i>A''antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u''iddat</i>
نَبِيٌّ شُكْرَتِي	Ditulis	<i>La''in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

أَبِيْبٌ	Ditulis	<i>al-Bayan</i>
أَنْقِيْشٌ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

أَنْسَبٌ	Ditulis	<i>as-Sama''</i>
أَنْشَصٌ	Ditulis	<i>as-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَنْفَوْضٌ ذَوِي	Ditulis	<i>Zāwi al-Furūd</i>
أَنْسْتَأْمٌ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Baik karena dengan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya hingga nanti di hari akhir kelak. Dengan harapan semoga kita senantiasa mampu menjaga dan melaksanakan perintah agama sebagaimana Rasulullah SAW memberikan *suri tauladan* kepada umatnya, Aamiin. Sesungguhnya karya yang baik dan ideal itu setidaknya dapat menyuguhkan dinamika pemikiran yang dapat mengembangkan keilmuan baik dari kalangan akademis, praktis maupun masyarakat pada umumnya. Begitu halnya skripsi ini dibuat untuk menguatkan teori Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Perspektif Sadd Al-Zariah.

Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memberi ide atau gagasan yang baru bagi pembaca. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa pertolongan dari Allah SWT. Melalui doa dan dukungan dari berbagai pihak hingga akhirnya penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan kali ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Ismail Marzuki M.A.HK., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Yunita Dewi Septiana MA., selaku Dosen Pembimbing I bidang substansi materi yang selalu sabar membimbing, mengarahkan dan mendampingi dengan tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sesuai harapan.
5. Para Dewan Penguji Sidang Munaqosah dengan segala kemampuannya untuk menguji dan membantu menyempurnakan penelitian ini supaya menjadi lebih baik.
6. Kedua orangtua saya tercinta bapak Zainuri dan Ibu Siti Mursidah yang selalu mendoakan tiap saat dan memberi dukungan moral maupun materi dan nasihat yang menambah semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab menyelesaikan studi akademik tahun ini.
7. Kepada masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang telah memberikan informasi sehingga penulis dapat melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
8. Kepada yang saya cintai Ima Maghfiroh yang juga telah menemani dan membantu dalam penulisan skripsi saya ucapkan terimakasih.
9. Kepada teman-teman saya, Arif, Arifan, Ibnu, Ikhsan, Imam, Irul, Mba Risma, Hafid, Alifia. saya ucapkan terimakasih.

Penulis hanya mampu berharap dan mendoakan semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan amal baik yang diterima oleh Allah SWT. Penulis menyadari walaupun segala kemampuan telah tercurahkan, namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sehingga ditemukan berbagai kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus, penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran dari pembaca demi kelayakan dan sempurnanya skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan juga pembaca pada umumnya, Aamiin.

Semarang, 11 Juni 2023

Mubarrok

Nim: 1702016048

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Hasil skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Zainuri dan Ibu Siti Mursidah kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat setiap saat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga selalu diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan segala aktivitasnya. Aamiin.
2. Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada ibu Yunita Dewi Septiana MA., selaku dosen pembimbing saya dan wali dosen saya, atas bimbingan dan arahnya.
3. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada bapak Ismail Marzuki, MA. Hk., selaku kajur dan bapak Ali Maskur, M.H selaku sekjur yang memberikan dorongan untuk menuntaskan perkuliahan saya.
4. Kepada owner Kopi Blikir bapak Djony Heru dan ibu Nurul yang telah membantu saya secara moril maupun materil, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Demikian persembahan skripsi ini penulis sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak yang membaca skripsi ini.

MOTTO

”Satu diantara penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi apa yang orang lain inginkan daripada menjadi diri sendiri. –Shannon Alder”

ABSTRAK

Masyarakat Jawa masih menjunjung agung nilai-nilai kebudayaan perihal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ritual-ritual yang masih mereka laksanakan hingga saat ini. Ritual tersebut antara lain upacara pernikahan, mitoni, upacara bersih desa, upacara peringatan 1 sura, serta masih banyak yang lain. Dalam penerapan tradisi upacara pernikahan ada alat-alat yang digunakan untuk setiap prosesi yang terdapat di dalam tradisi pernikahan tersebut. penelitian ini akan membahas 1). Bagaimana perspektif masyarakat desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati terhadap adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan?. 2). Bagaimana hukum tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan dalam perspektif Sadd Al-Zariah?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal sebagai berikut: *Pertama*, Perspektif Masyarakat bahwasanya adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan harus atau wajib dilakukan bagi masyarakat asli karena untuk melestarikan tradisi dan untuk menghormati leluhur jaman nenek moyang dahulu serta untuk menolak walat (kesialan) dan musibah bagi yang tidak menjalankan tradisi ini. Namun, hal tersebut hanya mitos saja kembali lagi ke niat atau pandangan masyarakat itu sendiri. *Kedua*, Hukum Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan dalam Perspektif Sadd Al-Zariah yakni aspek yang disepakati para ulama dalam objek Sadd Al-Zari^h tentang mengeliling punden setelah akad pernikahan ini termasuk dalam suatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Akan tetapi untuk menghindari adanya kehidupan rumah tangga yang kurang baik maka masyarakat untuk selalu melaksanakan adat tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi pengantin. Selain itu, mengelilingi punden setelah akad pernikahan tidak diperbolehkan bagi masyarakat yang tidak menyakini akan adanya walat apabila tidak melaksanakan adat tersebut. Sedangkan bagi masyarakat yang menjalani adat mengelilingi punden tidak percaya akan adanya walat dan hanya ingin melestarikan budaya saja itu diperbolehkan.

Kata Kunci: Adat, Punden, Akad Pernikahan, Sadd Al-Zariah

ABSTRACT

Javanese people still uphold cultural values, this is proven by the many rituals that they still carry out today. These rituals include wedding ceremonies, mitoni, village cleansing ceremonies, 1 sura commemoration ceremonies, and many others. In implementing the wedding ceremony tradition, there are tools used for each procession contained in the wedding tradition. This research will discuss 1). What is the perspective of the people of Tajungsari Village, Jakenan District, Pati Regency regarding the custom of surrounding punden after the wedding ceremony? 2). What are the traditional laws surrounding punden after the marriage contract from Sadd Al-Zariah's perspective? The research method used in this research is a qualitative method.

The results of the research show two things as follows: First, the perspective that the custom of surrounding the punden after the marriage contract must or must be carried out by indigenous people because it is to preserve traditions and to honor the ancestors of the ancestral era. first and to ward off walat (bad luck) and calamity for those who do not carry out this tradition. However, this is just a myth, which goes back to the intentions or views of the community itself. Second, the Traditional Law of Surrounding Punden After the Marriage Contract in Sadd Al-Zariah's Perspective, namely the aspect agreed upon by the ulama in the Sadd Al-Zari'ah object regarding surrounding punden after the marriage contract is included in something that is still disputed as to whether it is prohibited or permitted. However, to avoid an unfavorable household life, people always carry out these customs so that undesirable things don't happen to the bride and groom. Apart from that, circling punden after the wedding ceremony is not permitted for people who do not believe that there will be walat if they do not carry out this custom. Meanwhile, for people who follow the custom of surrounding punden, they don't believe in the existence of walat and just want to preserve their culture, that's permissible.

Keywords: Custom, Punden, Marriage Contract, Sadd Al-Zariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DEKLARASI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI/ADAT, SADD AL-ZARIAH DAN TRADISI MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN	31
A. Adat atau Tradisi	31

1. Pengertian Adat atau Tradisi.....	31
2. Adat dalam Hukum Islam.....	35
3. Fungsi Adat atau Tradisi.....	38
4. Adat Mengelilingi Punden.....	40
B. Sadd Al-Zariah.....	41
1. Pengertian Sadd Al-Zariah	41
2. Rukun dan Macam-Macam <i>Sadd Al-Zari'ah</i>	45
C. Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan	50

**BAB III PELAKSANAAN TRADISI MENGELILINGI
PUNDEN SETELAH AKAD DI DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI**

52

A. Profil Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati	52
1. Gambaran Umum Di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.....	52
3. Letak Geografis Di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.....	55
3. Pendidikan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.....	56
4. Struktur Pemerintahan Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati	57
5. Tempat Keagamaan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.....	58
6. Perkantoran Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan	

Kabupaten Pati	58
7. Budaya Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati	58
B. Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Tajungsari Jakenan Kabupaten Pati.....	60
1. Sejarah Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Tajungsari Jakenan Kabupaten Pati.....	60
2. Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Tajungsari Jakenan Kabupaten Pati.....	63
C. Tata Cara Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Nikah.....	77
D. Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan	78

BAB IV ANALISIS ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI DALAM PERSPEKTIF <i>SADD AL-ZARIAH</i>.....	81
A. Analisis Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.....	81
B. Analisis Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan dalam Perspektif <i>Sadd Al-Zariah</i>	90

BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
C. Penutup.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1.....	53
Gambar 4. 1.....	83
Gambar 4. 2.....	85
Gambar 4. 3.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai berbagai macam ras, suku, agama dan budaya tetapi tetap berpedoman kepada Bhineka Tungga Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di berbagai daerah mempunyai kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan kebudayaan daerah lain. Budaya bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi meskipun mengalami perubahan masyarakat masih saja menjalankan budaya tersebut karena sudah menjadi tradisi. Seperti dalam tradisi pernikahan diberbagai daerah mempunyai adat istiadat tersendiri, seperti hal nya budaya yang ada di Jawa.¹

Budaya Jawa ialah salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang di dalam tradisinya ada nilai-nilai keluhuran serta kearifan budaya sebagai karakteristik khas warga Jawa. Setiap tradisi dalam warga Jawa mempunyai makna serta arti filosofis yang mendalam serta luhur, yang mana tradisi ini sudah ada semenjak era kuno dikala keyakinan warga Jawa masih animisme dan dinamisme serta tradisi-tradisi Jawa ini terus menjadi tumbuh serta mengalami perubahan-perubahan bersamaan

¹ T.O Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980), hlm. 32.

masuknya agama HinduBudha sampai Islam ke tanah Jawa.²

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu peninggalan dari nenek moyang kita, yang mempunyai nilai-nilai keluhuran serta kearifan budaya. Dalam kebudayaan terdapat tradisi yang memiliki arti filosofi yang mendalam serta luhur. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut merupakan upacara pernikahan adat Jawa. Dalam setiap langkah yang terdapat pada upacara pernikahan adat Jawa memiliki makna-makna yang baik selama tidak menyalahi ketentuan agama. Agama serta budaya mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan individual ataupun dalam masyarakat. Agama akan menata keimanan diri seseorang, serta agama ialah suatu wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Terbentuknya suatu kebudayaan merupakan hasil dari interaksi manusia dengan semesta.³

Kebudayaan yang terdapat di masyarakat berbedabeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kebudayaan yang berlaku serta berkembang di dalam daerah tertentu berimplikasi terhadap norma, pola tata laku, nilai serta aspek kehidupan yang lain yang akan menjadi karakteristik suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Suatu budaya akan menciptakan suatu tradisi yang

² Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 1, 2014, hlm. 7.

³ Elly M. Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39.

terdapat di dalam masyarakat tertentu. Tradisi yang terdapat di masyarakat juga berbeda- beda, seperti tradisi pernikahan yang terdapat di Desa Tanjungsari sudah menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat Desa Tanjungsari.

Tradisi merupakan sesuatu seperti adat, keyakinan, kebiasaan, ajaran serta sebagainya yang sudah turun temurun berasal dari nenek moyang. Pernikahan merupakan suatu yang sangat penting dalam melangsungkan kehidupan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang bisa meneruskan generasi yang akan mendatang. Dalam pernikahan sendiri tidak hanya ada mempelai pria dan wanita, tetapi juga ada orang tua masing-masing mempelai. Dengan adanya pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sampai hayat yang memisahkan.⁴

Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud ikatan lahir batin dalam pernikahan yaitu dasar untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan tujuan pernikahan tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu

⁴ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 140.

saja.⁵

Pernikahan perkawinan berasal dari kata “nikah” menurut bahasa yaitu mengumpulkan, saling memasukkan, dan bisa diartikan sebagai bersetubuh. Sedangkan para fuqoha berpendapat bahwa pernikahan yaitu suatu ikatan yang mempunyai tujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal. Tetapi dalam pandangan Islam tujuan utama pernikahan bukan hubungan kelamin itu saja namun bertujuan untuk mempunyai keturunan yang sah agar dalam membina rumah tangga bisa tentram dan bahagia. Pernikahan merupakan sunatullah, dan semua yang diciptakan oleh Allah SWT itu berpasang-pasang, sebagaimana yang berlaku bagi makhluk Allah yang paling sempurna yaitu manusia. Pada pernikahan rukun dan syarat sangat penting, pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.

Tradisi pernikahan budaya jawa tidak berbeda aturan dengan pernikahan yang dianjurkan oleh agama islam. Semua mempelai menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh ajaran agama yaitu dengan melengkapi rukun dan

⁵ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), hlm, 44-45.

syarat, antara lain dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dan dua orang saksi yang menyaksikan akad pernikahan tersebut. Jika syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut sudah dipenuhi maka dalam acara pernikahan juga melibatkan pegawai pencatat nikah yang mencatat pernikahan agar sah di mata hukum negara dan sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 5 menyebutkan bahwa: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Masyarakat Jawa masih menjunjung agung nilai-nilai kebudayaan perihal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ritual-ritual yang masih mereka laksanakan hingga saat ini. Ritual tersebut antara lain upacara pernikahan, mitoni, upacara bersih desa, upacara peringatan 1 sura, serta masih banyak yang lain. Dalam penerapan tradisi upacara pernikahan ada alat-alat yang digunakan untuk setiap prosesi yang terdapat di dalam tradisi pernikahan tersebut. Apalagi di dalam tradisi upacara pernikahan itu sendiri mempunyai nilai-nilai religi yang terkandung dalam setiap prosesi yang ada dari awal sampai

akhir penerapan tradisi upacara pernikahan tersebut.⁶

Tradisi upacara pernikahan yang dilakukan oleh warga Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati kerap kali dilaksanakan dikala seseorang memiliki hajat menikahkan anaknya. Tradisi pada pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati memiliki banyak ritual semacam keliling punden. Di masyarakat Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sendiri pernikahan adat seperti keliling punden tersebut sudah dilaksanakan dari zaman dahulu. Sehingga adat tersebut sudah melekat sampai sekarang.

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai banyak ragam baik agama maupun kebudayaannya. Seperti kebudayaan yang masih sangat kental dalam kehidupan bermasyarakat. Sakralnya sebuah pernikahan membuat masyarakat terus melestarikan adat-adat tradisinya. Sebagaimana tradisi pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati ini memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan daerah lain. Seperti halnya dalam berbagai rangkaian prosesi pernikahan yang meliputi pelamaran dan pertunangan, jika sudah dilakukan maka rangkaian selanjutnya yaitu menentukan hari pernikahan dan setelah ditentukan hari pernikahan, tiba dihari pernikahan itu

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm, 5.

terjadi sesudah melakukan prosesi akad maka pengantin baru tersebut dibawa ke punden untuk melakukan tradisi keliling punden yang diikuti dengan upacara pernikahan adat.

Di berbagai daerah di Indonesia mempunyai tradisi tersendiri dalam upacara adat pernikahan sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan agama masing-masing. Pada tradisi pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yaitu tradisi keliling punden yang dilakukan setelah prosesi pernikahan selesai dan tradisi itu merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala, dengan cara memutari punden satu kali bersama dengan pasangan pengantin dan keluarga. Tradisi keliling punden tersebut dilakukan untuk warga yang memang asli dari Desa Tanjungsari baik itu tinggal di desa maupun yang ada diluar desa selama masih memiliki keturunan dari Desa Tanjungsari harus melakukan tradisi keliling punden tersebut.⁷

Tradisi mengelilingi punden ini tidak terdapat dalam rangkaian adat pernikahan dalam hukum Islam dan juga tidak termasuk dalam syariat dan rukunnya. Oleh sebab itu, penulis bermaksud mengkaji lebih jauh sebuah penelitian dengan judul **“Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan**

⁷ Hasil Wawancara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 04 April 2024.

Kabupaten Pati Perspektif *Sadd Al-Zariah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati terhadap adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan?
2. Bagaimana hukum tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan dalam perspektif *Sadd Al-Zariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan-pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan
2. Untuk mengetahui hukum tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan dalam perspektif *Sadd Al-Zariah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah hasanah keilmuan bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang lain dengan tema

yang ada kemiripan dengan tema ini. Sedangkan manfaat dari pengembangan jurusan Hukum Keluarga Islam yakni untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya secara teoritis terutama tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Perspektif *Sadd Al-Zariah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya, dan juga agar memberi pengetahuan kepada kaum muda dan kaum sesepuh atau orang tua yang masih berbeda pendapat tentang kewajiban mengelilingi punden setelah melakukan akad pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi karya Ahmad Amiruddin (2023) yang berjudul “Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dalam Perspektif Hukum Islam”. Mahasiswa Fakultas Agama Islam di Universitas Sultan Agung Semarang. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk memandang tokoh masyarakat Desa Raci Kec. Batangan Kab. Pati tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dan hukum

mengelilingi punden setelah akad pernikahan menurut prespektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penilitian yang objeknya mengenai gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan normatif sosiologis yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan pandangan hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari data premier dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, *interview* dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, pandangan masyarakat Desa Raci Kec. Batangan Kab. Pati mengenai tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan, wajib dilakukan setiap masyarakat Desa Raci untuk melestarikan tradisi dan untuk menghormati leluhurnya jaman dahulu, dan untuk menolak walat (kesialan) dan musibah bagi yang tidak menjalankan tradisi ini. Sebenarnya hanya sugesti masyarakat saja, tetapi kembali lagi ke niatnya kalau diniatkan untuk melestarikan tidak menjadi masalah, tetapi kalau diniatkan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah itu yang tidak dibenarkan. Kedua, Menurut Hukum Islam adat tradisi pernikahan ini sah, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Karena adat ini dilakukan setelah sahnya pernikahan dan adat mengelilingi punden setelah menikah di Desa Raci tidak menjadi kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilaksanakan, karena perkawinan atau nikah yang diajarkan dalam Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu perkawinan satu-satunya syari'at Allah SWT yang mensyari'atkan banyak aspek didalamnya. Kalau dipandang dari kaedah Ushul Fiqh termasuk „*Urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kemadharatan yang diakibatkan oleh praktek tradisi keliling punden setelah menikah yaitu mendekatkan pada keyakinan selain Allah Swt.⁸

Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang adat mengelilingi punden setelah pernikahan dalam perspektif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan subjek penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sedangkan subjek dalam penelitian ini yakni di teleiti menggunakan perspektif *Sadd Al-Zariah*.

Kedua, skripsi karya Pratika Nur Rif'ah (2022) yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Keliling

⁸ Ahmad Amiruddin, “Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Fakultas Agama Islam di Universitas Sultan Agung Semarang, 2023.

Punden Dalam Pernikahan Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati". Mahasiswa Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, untuk mengetahui tata cara atau prosesi mengelilingi punden dalam tradisi pernikahan keliling punden. Kedua, untuk mengetahui perubahan nilai serta norma yang terkandung dalam tradisi pernikahan keliling punden. Ketiga, mengetahui analisa hukum islam terhadap tradisi pernikahan keliling punden.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer berasal dari wawancara sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal dan lain sebagainya yang saling berkaitan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di Punden Bakaran Wetan.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa tradisi keliling punden yang ada di Desa Bakaran Wetan merupakan tradisi dai nenek moyang yang harus dilestarikan, Tradisi ini dilakukan dengan satu kali memutari punden, yang dilakukan oleh kedua pasangan pengantin, saudara dan seorang dukun atau sesepuh desa. Adapun menurut pandangan Hukum Islam, tradisi tersebut tidak diperbolehkan dan termasuk *urf fasid* karna tradisi ini

menyekutukan Allah SWT yaitu mereka mengaitkan bahwa musibah adalah akibat tidak melakukan tradisi tersebut.⁹

Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang adat mengelilingi punden setelah pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Sedangkan tujuan penelitian dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dan hukum mengelilingi punden setelah akad pernikahan dalam *Sadd Al-Zariah*.

Ketiga, skripsi karya Ana Puji Astuti (2023) yang berjudul “Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden (Studi Fenomenologi Tentang Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden Bagi Pasangan Menikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian Ini bertujuan untuk (1) Mengetahui tradisi keliling Punden bagi masyarakat Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, (2) Mengetahui peran keluarga, Peer Group,

⁹ Pratika Nur Rif'ah, “Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Keliling Punden dalam Pernikahan di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”. Fakultas Syariah , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2022.

dan lingkungan sekitar sebagai agen sosialisasi tradisi keliling Punden, (3) Mengetahui alasan pelaku melakukan tradisi keliling Punden, (4) Mengetahui makna tradisi keliling Punden bagi para pelaku, (5) Mengetahui perubahan nilai dan norma dalam melaksanakan tradisi keliling Punden dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Tiga teori sosiologi yang digunakan adalah teori tindakan sosial, interaksionisme simbolis, dan fenomenologi.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengkaji bagaimana masyarakat Bakaran Wetan membangun dan memberi makna tentang tradisi keliling Punden. pengambilan sampel dengan cara *Maximum Variation Sampling* dilakukan secara *Purposive*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tindakan mengelilingi Punden yang dilakukan oleh masyarakat Bakaran Wetan termasuk tindakan sosial rasional berorientasi nilai, tindakan sosial afektif, tindakan sosial tradisional. Dilihat dari teori interaksionisme simbolis, tindakan mengelilingi Punden mempunyai banyak simbol yang penuh dengan makna. Makna objektif dari tradisi keliling Punden adalah suatu tindakan untuk menghindari walat. Tindakan mengelilingi Punden mempunyai tipifikasi: (1) Warga Bakaran Wetan yang mempunyai lama pernikahan di atas 20 Tahun dengan kriteria gender, tingkat

pendidikan, dan profesi yang berbeda-beda memaknai tradisi keliling Punden sebagai pengingat sejarah Nyai Sabirah; untuk mengenalkan pengantin kepada nenek moyang mereka yaitu Nyai Sabirah; untuk memperkenalkan nenek moyang mereka yaitu Nyai Sabirah kepada anak cucunya; adat Bakaran Wetan yang harus dihormati; jika dilanggar kena Walat. (2) Warga Bakaran Wetan yang mempunyai lama pernikahan 10 – 20 Tahun dengan kriteria gender, tingkat pendidikan, dan profesi yang berbeda-beda memaknai tradisi keliling Punden sebagai upaya pengenalan nenek moyang mereka kepada pasangan; menunjukkan ke warga sekitar kalau dirinya sudah menikah; melestarikan tradisi setempat; menghindari walat. (3) Warga Bakaran Wetan yang mempunyai lama pernikahan kurang dari 10 tahun dengan kriteria gender, tingkat pendidikan, dan profesi yang berbeda-beda memaknai tradisi keliling Punden sebagai upaya pelestarian tradisi setempat; menghindari gunjingan; patuh pada perintah orang tua.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang adat mengelilingi punden setelah pernikahan dalam perspektif. Sedangkan perbedaannya

¹⁰ Ana Puji Astuti, “Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden (Studi Fenomenologi Tentang Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden Bagi Pasangan Menikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2023.

terletak pada lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Sedangkan tujuan penelitian dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dan hukum mengelilingi punden setelah akad pernikahan dalam *Sadd Al-Zariah*.

Keempat, skripsi karya Moh Hakim Maghfuri (2020) yang berjudul Adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di desa Bakaran Wetan kecamatan Juwana kabupaten Pati dalam prespektif Hukum Islam”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dan Bagaimana hukum mengelilingi punden setelah akad pernikahan menurut prespektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berkaitan mengenai gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan

pandangan Hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, *interview* dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, pandangan masyarakat desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati mengenai tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan, wajib dilakukan setiap masyarakat desa bakaran untuk melestarikan tradisi dan untuk menghormati leluhurnya jaman dahulu, dan untuk menolak walat (kesialan) dan musibah bagi yang tidak menjalankan tradisi ini. Sebenarnya hanya sugesti masyarakat saja, tetapi kembali lagi ke niatnya kalau diniatkan untuk melestarikan tidak menjadi masalah, tetapi kalau di niatkan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah itu yang tidak dibenarkan. Kedua, Menurut Hukum Islam adat tradisi pernikahan ini sah, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Karena adat ini dilakukan setelah sahnya pernikahan dan adat mengelilingi punden setelah menikah desa Bakaran wetan tidak menjadi kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilaksanakan, karena perkawinan atau nikah yang diajarkan dalam Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu perkawinan satu-satunya syari^{at} Allah SWT yang mensyari^{at}kan banyak aspek didalamnya. Kalau di pandang dari kaedah Ushul Fiqh termasuk „urf

yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara” dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara”. Kemadharatan yang diakibatkan oleh praktek tradisi keliling punden setelah menikah yaitu mendekatkan pada keyakinan selain Allah SWT.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang adat mengelilingi punden setelah pernikahan dalam perspektif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan perspektif atau pandangan yang berbeda. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Sedangkan perspektif atau pandangan dalam penelitian ini menggunakan perspektif *Sadd Al-Zariah*.

Kelima, skripsi karya Endah Kusuma W (2019) yang berjudul “Tradisi Mubeng Punden dalam Perikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus di Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati). Mahasiswa Fakultas Syari”ah di Universitas Agama Islam Negeri (IAIN Salatiga). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana proses tradisi mubeng punden dalam pernikahan di Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati? 2) Apakah urgensi dan dampak tradisi

¹¹ Moh Hakim Maghfuri “Adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di desa Bakaran Wetan kecamatan Juwana kabupaten Pati dalam prespektif Hukum Islam”. Fakultas Syari”ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

mubeng punden dalam pernikahan di Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi mubeng punden dalam pernikahan di Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati? Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer yang berupa data hasil dari wawancara pada lokasi yang diteliti dan data sekunder yang berupa Al-Qur'an dan Hadist, buku, internet dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mubeng punden yang ada di Desa Pucakwangi merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang masih masyarakat lestarikan hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan dengan 3 kali memutari punden, yang dilakukan oleh kedua pasangan pengantin, saudara dan seorang dukun atau sesepuh desa. Masyarakat Desa Pucakwangi menganggap tradisi ini sangat penting, karena mereka khawatir terhadap hal-hal buruk baik terjadi perceraian atau kematian menjadi alasan kuat bagi masyarakat Desa Pucakwangi untuk tidak meninggalkan tradisi tersebut. Adapun menurut pandangan Hukum Islam, tradisi tersebut tidak diperbolehkan dan termasuk urf fasid karna tradisi ini menyekutukan Allah SWT yaitu mereka mengaitkan bahwa musibah adalah akibat tidak melakukan

tradisi tersebut.¹²

Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang adat mengelilingi punden setelah pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Sedangkan tujuan penelitian dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dan hukum mengelilingi punden setelah akad pernikahan dalam *Sadd Al-Zariah*.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah peneliti paparkan menjelaskan bahwa permasalahan terkait adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan terdapat perbedaan diantara kelima hasil penelitian terdahulu. Kemerarikan penelitian ini yakni di teliti menggunakan perspektif *Saad Al-Zariah* sehingga peneliti ingin lebih lanjut dalam meneliti permasalahan terkait adat atau kebiasaan masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang mengelilingi punden setelah melaksanakan akad pernikahan.

¹² Endah Kusuma W, “Tradisi Mubeng Punden dalam Perikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus di Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati). Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Agama Islam Negeri (IAIN Salatiga), 2019.

F. Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan dan perilaku orang-orang diamati.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati sesuatu objek penelitian kemudian menjelaskan apa yang diamati. Tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat deskripsi, lukisan dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai

¹³ Morrison, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 28.

¹⁴ Dhita Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan," *Journal Lontar*, Vol 6, No. 1, 2018, hlm. 16.

populasi atau mengenai bidang-bidang tertentu. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mengetahui secara riil tentang keadaan atau kondisi dari subjek. Jenis penelitian hukum yang dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian empiris (*Socio Legal Research*), artinya kebenaran dari hasil penelitian lapangan tersebut secara nyata dapat dibuktikan dan dirasakan oleh panca indera, sehingga kesimpulan dari penelitian tersebut dapat diterima secara lugas dan jelas. Jenis penelitian lapangan dalam kajian ini diambil melalui teknik pengamatan langsung dan wawancara kepada subjek.¹⁵

Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi, yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data atau bisa disebut juga penelitian kualitatif. Kemudian menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia social, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.¹⁶

¹⁵ Depri Liber Sonata. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1. 2014, hlm, 13.

¹⁶ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan mengenai adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam *Sadd Al-Zariah*. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ini akan menghasilkan data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan, berupa gambar dan bukan angka-angka.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk pemahaman khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya melalui wawancara dan lainnya. Data primer diperoleh sendiri secara mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisis yang lebih lanjut. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tanjungsari Jakenan Kabupaten Pati terkait tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik dilapangan atau ada dilapangan karna penerapan suatu teori.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam sebuah penelitian ini, Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang harus diperhatikan karena menjadi strategi untuk mencapai suatu hasil penelitian yang maksimal. Peneliti menggunakan tiga teknik untuk pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rineka cipta, 2011).hlm. 87.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 23.

Wawancara adalah Teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara merupakan cara yang dapat dipakai dalam mendapatkan informasi melalui kegiatan interaksi social antara peneliti dan yang diteliti. Dalam interkasi peneliti harus berusaha mengumpulkan gejala yang sedang diteliti melalui kegiatan tanya jawab.¹⁹

Peneliti menggunakan alat bantuan berupa pedoman wawancara berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada masyarakat dalam mendapatkan data tentang adat setelah pernikahan mengelilingi punden di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mencari data informasi dari buku-buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain-lainnya. Metode ini yang digunakan untuk memperdalam pemahaman konsep teori yang terkait dengan profil badan atau Lembaga yang bersangkutan.²⁰

¹⁹ Masri Sungarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. (Yogyakarta: LP33EES, 1985).

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 143.

Metode ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokoumen lainnya yang ditulis langsung oleh yang bersangkutan.²¹ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan dinamika adat setelah pernikahan mengelilingi punden di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sintesa dan dokumentasi mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari danan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain²². Analisis model ini mengikuti model analisis Miles dan Huberman

²¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143..

²² Muhammad Alif K Sahide, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial : Keahlian Minimum untuk Teknik Penulisan Ilmiah*. Hlm. 24.

terdapat tiga tahap analisis data.

a. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Pada tahap ini peneliti merekap hasil wawancara kemudian memilah yang sesuai dengan adat setelah pernikahan mengelilingi punden di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

b. *Data Display (Penyajian Data)*

Penyajian data dilakukan dalam bentuk table, grafik, phiecard, pictogram dan sejenisnya. Selanjutnya dalam mendisplay data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam tahap ini, peneliti akan menyajikan data yang berkaitan adat setelah pernikahan mengelilingi punden di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penyusunan laporan penelitian yang dipergunakan dalam menilai landasan teori dengan fakta di lapangan, kemudian akan diolah dan dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis agar dapat diuji secara hipotesis penelitian yang telah ditentukan. Peneliti akan menyajikan data untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dengan jelas yaitu mengenai adat setelah pernikahan mengelilingi punden di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.²³

G. Sistematika Penulisan

Upaya untuk mempermudah memahami materi dari penelitian ini, maka secara garis besar dipaparkan terkait dengan sistematika penulisan dari keseluruhan kajian penelitian, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²³ Muhammad Alif K Sahide, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial : Keahlian Minimum untuk Teknik Penulisan Ilmiah*. Hlm. 24..

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG TRADISI/ADAT DAN *SADD AL-ZARIAH*

Berisi tentang kerangka teori berupa tinjauan umum terkait teori tentang adat atau tradisi, adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dan *Sadd Al-Zariah*.

BAB III PELAKSANAAN TRADISI MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI

Berisi tentang gambaran umum tentang Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati meliputi: gambaran umum tentang lokasi tempat penelitian, letak geografis, pendidikan di Desa Tanjungsari, Struktur pemerintahan di Desa Tanjungsari, tempat keagamaan di Desa Tanjungsari, perkantoran dan budaya di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Pelaksanaan tradisi mengelilingi punden di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

BAB IV ANALISIS ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-ZARIAH*

Berisi tentang bagaimana pandangan pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan

Kabupaten Pati tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dan bagaimana hukum mengelilingi punden setelah akad pernikahan dalam perspektif *Sadd Al-Zariah*.

BAB V PENUTUP

Pada bab akhir dari penelitian yang meliputi: simpulan, saran-saran dan penutup. Kesimpulan berisikan tentang ringkasan jawaban peneliti dari rumusan masalah serta menyampaikan saran terkait.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI/ADAT, SADD
AL-ZARIAH DAN TRADISI MENGELILINGI PUNDEN
SETELAH AKAD PERNIKAHAN

A. Adat atau Tradisi

1. Pengertian Adat atau Tradisi

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.¹²

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai

¹ Arriyono dan Siregar, *Aminuddi, Kamus Antropologi*. (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4

sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.³

Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini. Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini.

³ Ensiklopedi Islam, Jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) , hlm.21.

Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁴

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (*Turats*) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁵

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengetahuan tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupaun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu

⁴ Moh. Nur Hakim. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm. 29.

⁵ Mursal Esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: Angkasa, 1999), hlm, 22.

kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancamann terhadap pelanggaran dan penyimpangan.⁶

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahannya atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan bergabai jenis laku lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol

⁶ Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah), hlm. 131.

konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.⁷

2. Adat dalam Hukum Islam

Dalam *literature* Islam, adat/tradisi tersebut العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf *Urf* adalah:

الْعُرْفُ وَ مَا تَعَارَفُوا لَيْسَ يُوسَّوْنَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ الْوَعْدِ فَعَلُ الْوَعْدِ
و
سَمَّى الْعَادَةَ. وَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.⁸

Al- Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di tinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli Syara⁹ tidak ada perbedaan antara *al-.,urf* dan *al-adah*. Menurut al-Jurani yang di kutip oleh Muhlisch Usman, *al-adah* adalah:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ حَكْمَ الْمُعْتَمَلِ وَعَادُوا الْفِرَّةَ بَعْدَ الْخَيْرِ⁹

⁷ Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Putaka Setia), hlm. 128.

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul Fiqh*, terj : Faizel Muttaqin, (Jakarta,Pustaka Amani, 2003), hlm. 67.

⁹ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta:

Al-adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus- menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat di terima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus-menerus.

Terdapat beberapa para ulama berkata: “Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai suatu hukum dan sudah diterima oleh masyarakat serta dengan halnya *urf* menurut syar” memperoleh diakuinya didalam suatu hukum syara”. Menurut imam Malik didalam menjalankan hukumnya yang diaplikasikan sebagai besar pada perilaku penduduk madinah. Abu hanifah bersama muridnya memiliki perbedaan konsep didalam menetapkan hukum dengan seputar dasar atas perilaku *urf* mereka. Sedangkan Imam Syafi”i pada suatu hari dia berada di Mesir maka mengubah sebagian pendapatnya dan Imam Syafi”i akan mengubah sesuai dengan perbuatan penduduk Bagdad dikarenakan tempat maka biasanya berbeda dan harus menyesuaikan disuatu tempat tersebut.

Kemudian dalam, Fiqih Hanafiah juga menetapkan suatu hukum-hukumnya dengan menggunakan „*Urf* seperti contohnya apabila mempunyai persoalan dan mereka tidak memperoleh saksi didalam persoalan tersebut maka pendapat yang

dishahihkan adalah pendapat yang disaksikan „*Urf*. Serta ketika didalam pernikahan seorang calon istri tidak setuju terhadap mahar yang diberikan oleh seorang suami maka hukumnya adalah „*Urf*. Pendapat yang dinukil itu akan menjadi sah apabila telah menjadi „*Urf*. Jadi syarat sah akad apabila ketentuan tersebut telah ditentukan oleh syara; dan dituntut oleh akad.

Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan masa kini. Dilihat dari aspek gagasan, tradisi bisa dilihat dengan adanya keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol, nilai, aturan, dan ideologi yang kesemuanya itu merupakan peninggalan masa lalu yang hingga kini masih dilestarikan.¹⁰

Tradisi lahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian

¹⁰ Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 459

disebarkan melalui berbagai cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsirkan ulang keyakinan lama. Semua keyakinan itu memperkokoh sikap kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya. Begitulah tradisi dilahirkan. Cara kedua, muncul dari atas melalui paksaan sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.¹¹

3. Fungsi Adat atau Tradisi

Shils menjelaskan suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:¹²

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan

¹¹ Dadang Supardan. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 207

¹² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 71-72

- kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
 - c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
 - d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti

kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

4. Adat Mengelilingi Punden

Asal mula negara Indonesia agamanya Hindu Budha, Sang Hyang Widhi disebut juga sebagai Acintya atau Sang Yang Tunggal, setelah itu Islam masuk ke Indonesia disebut Tuhan yang Maha Esa. Acintya memiliki arti Dia yang terpikirkan, Dia yang tak dapat dipahami, atau Dia yang tidak dibayangkan. Sang Hyang Widhi memiliki makna yaitu Sang, memiliki arti personalisasi atau identifikasi. Sedangkan Hyang, merupakan sebutan untuk keberadaan spiritual memiliki Supranatural, sebagai matahari didalam mimpi, orang-orang Indonesia umumnya mengenal kata ini sebagai penyebutan (pencipta) atau secara sederhana disebut Tuhan, biasanya ini dikaitkan dengan wujud personal yang bercahaya dan suci. Dan yang terakhir, Widhi memiliki arti pengetahuan, wujud-wujud ini menjadi media bagaimana manusia dan ciptaan di jagat raya ini mengerti dan memahami diri dan lingkungannya. Diantaranya tempat-tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengadakan upacara ritual adalah Punden.¹³

Punden adalah tempat terdapatnya makam orang

¹³ Harun Hadiwijoyo, *Agama Hindu Buddha* (Jakarta: gunung mulia, 2008), hlm 170.

yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat desa, tempat keramat sesuatu yang sangat dihormati. Kata punden berasal dari bahasa jawa, kata punden yang berarti objek-objek pemujaan mirip pengertiannya dengan konsep bebuyutan pada masyarakat sunda. Punden secara etimologi, menurut penulis mempunyai dua arti, diantaranya yaitu: pertama, punden berasal dari kata “ Punden “ yang berarti memuja, menyanjung. Kedua, Punden ialah peninggalan sejarah orang-orang terdahulu yang mempunyai arti penting.¹⁴

B. Sadd Al-Zariah

1. Pengertian Sadd Al-Zariah

Dalam kajian ushul fiqh, kalimat *sadd al-żari''ah* terbentuk dari dua kata yaitu *as-saddu* dan *az-żari''ah*. Kata *sadd* berasal dari kata bahasa arab سدد سدد سدد yang membawa arti mencegah (*al-man''u, al-hasmu*).¹⁵ Ibnu Faris berpendapat kalimat *as-saddu* terdiri dari huruf *sin* dan *dhal* yang berarti menutup sesuatu atau menyumbat kecacatan dan kerekahan. Atau kata lain *as-sadd* berarti menutup cela, dan menutup kerusakan atau melarang.¹⁶

¹⁴ Hartono, *Kamus Pengatuhan Umum* (Jakarta:Bumi Aksara, 1994), hlm.105

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasli*, Penterjemah, M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibn Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi''i, 2008), hlm. 272

¹⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh,

Sedangkan kata *ẓari''ah* adalah isim mufrad dan kata jamaknya *al-ẓara''i*. Dari segi penggunaan bahasa arab kata ini memiliki arti *at-taharruk wa al-imtidad* yaitu sesuatu yang menunjukkan adanya perubahan.

- a. Kata *ẓari''ah* bisa diartikan dengan perantara. Sebagaimana percakapan arab yang mengandung makna perantara
- b. Masyarakat Arab biasa menggunakan kata *dzari''ah* dengan arti sebab. Sepertimana ungkapan seseorang menyebabkan aku mendatangi kamu.

Dari berbagai pengertian secara bahasa diatas Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa *ẓari''ah* berarti segala sesuatu yang dapat menjadi perantara untuk menuju pada sesuatu lainnya.¹⁷ *Ẓari''ah* secara istilah terdapat beberapa pendapat ulama antaranya adalah seperti berikut:

- a. Menurut Qadi Abdul Wahab didalam kitabnya *al-Isyraf ala Masail Khilaf* yaitu sesuatu yang pada zohirnya adalah dibolehkan namun jika dilakukan dugaan besar dapat mengantarkannya pada sesuatu yang dilarang.
- b. Menurut Imam Al-Baji didalam kitabnya *al-Isyarat fil Ushul* yaitu *Al-Ẓari''ah* adalah perkara-parkara

Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasli,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hlm. 272.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasli*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hlm. 272

yang mana zahirnya dibolehkan, akan tetapi dikhawatirkan bisa membawa kepada perbuatan yang diharamkan.

- c. Menurut Imam As-Syatibi mentaktifkan kata *zari''ah* yaitu suatu perantara dengan segala sesuatu yang kelihatan maslahat kepada sesuatu yang pada dasarnya terdapat mafsadat.
- d. Menurut al-Qurthubi didalam Jami'' li Ahkam Al-Qur''an yaitu ibarat perkara yang tidak dilarang akan tetapi dibimbangi akan menjerumuskan kepada sesuatu yang dilarang atau diharamkan.

Dalam kajian ushul fiqh, istilah *sadd al-zari''ah* biasanya cukup banyak dibincangkan karena hal tersebut memiliki hubungan dengan lingkup pembahasan al-maslahah. Oleh hal yang demikian takrif dari segi bahasa sahaja tidak memadai untuk mencapai definisi *sadd zari''ah* yang sebenar karena sebahagian takrif hanya melengkap sebahagian yang lainnya. Maka demikian telah ditakrifkan oleh para fuqaha''.

Sedangkan Nasrun Haroen mendefinisikan *sadd al-zari''ah* sebagai mencegah jalan atau sarana yang akan membawa kearah kerusakan dan kemafsadatan. Namun biasanya diartikan sebagai perbuatan atau perkara yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Perbuatan yang

membawa pada kerusakan, marabahaya dan kecelakaan yang harus dicegah, seperti dilarangnya mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan karena dapat merusakkan akal.¹⁸

Al-Qarafi berpendapat bahwa *sadd al-zari''ah* adalah memutuskan jalan kerusakan sebagai metode untuk menghilangkan mafsadat tersebut. Walaupun secara zahirnya suatu perbuatan itu bebas dari unsur mafsadah tetapi dikhawatiri akan menjadi jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut Imam Syaukani juga mempunyai ungkapan yang senada yaitu dengan mentakrifkan *al-zari''ah* adalah perkara-perkara yang pada zahirnya diharuskan namun berpotensi terjerumusnya kepada perbuatan yang diharamkan. Pendapat lain yaitu, Ibnul Arabi memahami kalimat *al-zari''ah* ini secara majaz yaitu segala perkara atau jalan yang bisa mendekatkan kepada perkara yang lain.¹⁹

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas, menggambarkan sebahagian ulama seperti Qadi Abd Wahab, Imam Syaukani dan al-Baji mempersempit

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm.160

¹⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasli*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hlm. 272

makna *zari'ah* sebagai suatu perkara diawalnya adalah diperbolehkan. Namun berbeda dengan pandangan al-Qarafi dan Syatibi mengartikan kata *zari'ah* secara umum dan tidak mempersempitkannya seperti kelompok lainnya. Keadaan ini akan berubah yaitu sekiranya *al-zari'ah* tersebut mendorong ke arah kemaslahatan maka ia dinamakan sebagai *fath az-zaria'h*.

Dari berbagai definisi di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-zari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu yang asal adalah harus tetapi atas sebab dan faktor yang kuat ia boleh membawa kepada perbuatan yang dilarang. Maka cara atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu terbagi kepada dua yaitu kearah kemaslahatan dan kemafsadatan. Hal ini kerana ia terkait hukum yang diambil keatasnya sebagaimana jalan atau cara yang mengantar kepada kemafsadatan maka hukumnya haram begitu juga jalan atau cara yang mengantar kepada kemaslahatan maka hukumnya halal.

2. Rukun dan Macam-Macam *Sadd Al-Zari'ah*

a. Rukun-Rukun *Sadd Al-Zari'ah*

Rukun *sadd al-zari'ah*²⁰ yang dipahami dari definisi secara istilah syarak ada tiga, yaitu:

²⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasli*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hlm. 272

- 1) *Wasilah* , yaitu sesuatu yang menjadi jalan (*wasilah*) yang menyampaikan kepada suatu maksud.
- 2) *Al-Ifda* yaitu sesuatu yang menghubungkan antara sarana atau jalan dengan tujuan.
- 3) *Al-Mutawassal ilayh* yaitu perbuatan yang tidak dilarang secara esensial, ini disebut sebagai tujuan.

Rukun-rukun *al-zariah* menurut Muhammad Hasyim al-Burhani ada tiga rukun, yaitu:

- 1) Perbuatan atau tindakan yang berlaku sebagai perantara kepada sesuatu. Tindakan tersebut terbagi kepada tiga yaitu:
 - a) Perbuatan yang tujuannya adalah kepada yang lainnya, seperti *bai'' alajal*.
 - b) Perbuatan yang tujuannya untuk mencaci atau mencela Tuhan orang lain.
 - c) Perbuatan yang menjadi perantara kepada perbuatan yang dilarang, seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
- 2) Penyebab atau adanya dugaan kuat bahwa perbuatan itu akan membawa kepada kerusakan. Dugaan atau sangkaan ini hanyalah

bersifat maknawi dengan bersandarkan kekuatan zhan. Hal ini dapat digambarkan seperti berikut:

- a) Suatu dugaan bagi perbuatan yang menanam anggur atau membuka ladang anggur. Pada asalnya perbuatan tersebut adalah harus tetapi menjadi terlarang jika dikhawatiri ia akan menghasilkan khamar daripada anggur tersebut.
 - b) Pelaku tidak bertujuan melakukan sesuatu perbuatan untuk mengantarkan kepada kemafsadatan, tetapi ia mampu menyebabkan terjatuhnya kearah itu, seperti seorang petani menyemburkan racun pada sayur dan buahnya untuk mengelakkan dari serangan serangga. Tetapi hal tersebut diduga dapat mengakibatkan keracunan bagi orang lain. Jika hal tersebut tidak berlaku maka hokum asalnya adalah harus.
- 3) Perbuatan yang menjadi washilah kepada yang dilarang (*al-Mutawashil ilaih*). Para ulama berpendapat bahwa rukun ketiga ini adalah sebagai *al-mamnu* (perbuatan yang dilarang). Oleh karena itu, dalam hal *zari* ini adalah

jika perbuatan yang menjadi sasaran itu tidak dilarang maka washilah atau jalan yang menghantarkan kepadanya pun tidak dilarang juga.

Memperhatikan pembahasan di atas, tampak bahwa rukun yang dimaksud hal-hal yang mendasari putusan, atau pertimbangan untuk menetapkan *sadd al-zari'ah* pada satu kasus tertentu. Dapat diketahui bahwa itu memperhatikan efek dan mempertimbangkan efek dari suatu perbuatan baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan syarak ataupun menentang dari syariat. Dengan demikian predikat-predikat hukum syarak yang dilekatkan pada perbuatan manusia yang bersifat zari'ah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi motivasi pelaku (kausalitas moral)
- 2) Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya (kausalitas natural)

b. Macam-Macam *Sadd Al-Zari'ah*

Ibnu al-Qayyim membagikan *al-zari'ah* kepada empat macam dari sudut tinjauan akibatnya yang timbul, yaitu:²¹

²¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasli*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hlm. 272

- 1) Perbuatan yang memang dari dasarnya menimbulkan kerusakan. Seperti minum air mabuk dan berbuat zina.
- 2) Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun kemudiannya dijadikan sarana kepada yang dilarang. Contohnya adalah melakukan jual beli dengan cara yang halal namun mengakibatkan muncul riba atau menikahi wanita yang ditalak bain agar perempuan itu bisa dikahwini.
- 3) Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun kemudiannya tidak sengaja menimbulkan kerusakan dan keburukan itu kemungkinan besar terjadi walaupun tidak sengaja. Keburukan yang akan timbul itu lebih besar akibatnya daripada kebaikan yang diraih. Contohnya adalah menghina sembahsan orang musyrik.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun terkadang menimbulkan keburukan. Maka meninggalkan keburukan lebih baik daripada meraih kebaikan. Seperti melihat wanita untuk dilamar dan mengkritik pemimpin zalim.

C. Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan

Sejarah tradisi keliling punden berawal dari mbah buyut (Nyai Sabirah) dicintai oleh Joko dari Pekuwon, kemudian Nyai mengajukan syarat untuk membuat sumur sebanyak 7 buah. Katanya begini “aku mau nikah tapi syaratnya dalam satu malam kamu harus membuat aku sumur sebanyak 7 buah” Joko pun sanggup. Tetapi karena Nyai tidak mencintai Joko, ia berusaha menggagalkannya, kisahnya itu seperti cerita Bandung Bondowoso. Esok harinya, Nyai dan Joko menghitung punden. Ternyata sumur yang dibuat Joko hanya 6 buah, yang satu buah sumur buatan Nyai sendiri tetapi diakui oleh Joko Pekuwon. Lha sumur buatan Joko itu dari batu bata putih atau batako, sedangkan sumur buatan Nyai dari batu bata merah. Akhirnya Joko diminta untuk bersumpah di depan sumur buatan Nyai itu.

Maka sumur itu sekarang disebut dengan sumur sumpah. Masyarakat Bakaran juga sering menggunakannya untuk bersumpah. Misalnya, saya menuduh kamu mencuri, kamu memang mencuri tapi tidak mengaku. Maka saya ngajak kamu untuk bersumpah di depan sumur dan meminum air sumur itu. Atau kalau tidak di depan sumur, ya saya bawa air dari sumur itu kemudian kamu bersumpah. Jika sumpahmu sumpah palsu, maka kamu bisa sakit ataupun meninggal. Sumpah ini seolah-olah seperti sumpah pocong.

Kalau saya yang salah, saya yang sakit atau meninggal. Sumur ini sangat terkenal sampai dimana-mana. Sampai sekarang, kalau ada orang yang diajak bersumpah dengan menggunakan air sumur itu, banyak yang tidak berani. Dulu ada kejadian orang bersumpah dengan menggunakan air sumur itu, orang itu mati. Akhirnya sumur itu sekarang ditutup oleh pemerintah.

Pelaksanaan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan bukan hanya bagi masyarakat di Desa Tajungsari Jakenan saja, melainkan juga desa-desa lain seperti Desa Bakaran, Juwana, Raci dan lain-lain dengan memiliki persamaan dari tata cara pelaksanaan sehingga tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan mengelilingi punden setelah akad pernikahan. masyarakat disana sangat mempercayai bahwasanya apabila tidak melaksanakan adat tersebut maka akan mendapatkan walat atau cobaan dalam rumah tangganya sehingga sampai saat ini adat tersebut masih terlaksana.

BAB III

PELAKSANAAN TRADISI MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI

A. Profil Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

1. Gambaran Umum Di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Pada zaman dahulu, Penggedhe Pagah punya seorang putri yang sangat cantik. Putri tersebut menjadi rebutan pemuda, diantaranya adalah Kebogiro dan Joko Trowolu. Untuk memperebutkannya, kedua pemuda itu saling berperang. Karena keduanya sama-sama kuat, akhirnya terjadi peperangan yang sangat sengit. Kebogiro mencari tempat yang luas. Joko Trowolu melihat Kebogiro berada di Kebun Turi. Joko Trowolu kemudian berlari dengan cepat menuju Kebon Turi tersebut. Namun, sekejap Kebogiro tidak terlihat. Sehingga Joko Trowolu menyapda, “Bila ada ramai-ramainya jaman, desa ini saya namakan Kebon Turi.” Lalu Joko Trowolu mencari Kebogiro yang bersembunyi sambil memperhatikan wajahnya. Lalu dikejutnya Kebogiro. Tapi Joko Trowolu terkejut karena ternyata Kebogiro sudah tidak ada di tempat itu.

semak berduri (dalam bahasa Jawa: ndekem no njero rinan), maka Joko Trowolu berkata “Bila ada ramai-ramainya jaman, desa ini saya namakan Desa Kemiri.” Joko Trowolu kembali mengejar Kebogiro. Tapi dengan kelincihannya, Kebogiro membuat jalan itu berlubang-lubang (dijeglong-jeglong). Sehingga Joko Trowolu bersabda “Bila ada ramai-ramainya jaman, desa ini diberi nama Desa Glonggong.”

Akhirnya Joko Trowolu kehilangan jejak, setelah ditinggalkan Kebogiro dan Joko Twowolu, semak-semak berduri yang sudah dibakar tadi kembali lebat lagi. Pada saat Pemerintahan Demang Sorok, yang ada di Jakenan punyalah seorang Bekel yang bernama Yudho dan beristri bernama Mbah Brintik, dia seorang bekel yang jujur, tekun dan rajin. Dia membabat semua semak-semak belukar dan ditanami tanaman-tanaman diantaranya kelapa. Dukuh Tanjung tumbuh subur tanaman Resulo (sagu). Setelah bertahun-tahun sagu itu tidak berbuah. Maka dipotonglah pohon itu. Tapi sebelum dipotong pohon itu roboh terlebih dahulu. Karena pohonnya lunak, lalu ditumbuk-tumbuk dan diperas sehingga keluar sarinya yaitu pati. Sedangkan di Dukuh Kemiri tumbuh subur pohon kelapa dan berbuah banyak. Buah itu setelah diparut dan diperas juga keluar sarinya. Maka mbah Yudho berpendapat,

“Kalau begitu Dukuh Tanjung dan Dukuh Kemiri bila ada remain-ramainya jaman, saya namakan Desa Tanjungsari.”

Seiring perkembangan jaman dan letaknya yang strategis disekitar jalan perempatan Seleko dan dekat Kecamatan serta Kawedanan. Kata Tanjung yang identik dengan nama bunga yaitu bunga Tanjung. Oleh karena itu membuat Desa Tanjungsari terkenal dimana-mana. Kata orang-orang jaman dulu, batas Desa Tanjungsari ditentukan oleh bau sari pohon Kelapa dan Sagu (Resulo) yang telah diperas. Batas Utara dari bau sari Pohon Kelapa dan Batas Selatan bau dari sari Pohon Sagu (Resulo). Sedangkan batas Timur dan Barat ditentukan dari bau sari dari kedua pohon tersebut. Setiap bulan Dzulqaidah tepatnya di hari Sabtu Pahing di makam Mbah Yudho di Dukuh Kemiri selalu diadakan tayuban.

3. Letak Geografis Di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Desa Tanjungsari berbatasan sebelah utara berbatasan dengan desa Dukuhmulyo dan desa Jakenan, sebelah timur berbatasan dengan desa Jakenan, sebelah selatan berbatasan dengan desa Sidomulyo, sebelah barat berbatasan dengan desa Puluhan Tengah. Di sisi barat dilintasi oleh jalan raya Jakenan-Pucakwangi yang juga

merupakan jalan alternatif menuju Blora melalui Todanan, sedangkan di sisi utara dilintasi oleh jalan raya Jakenan-Jaken yang juga merupakan jalan alternatif menuju Rembang melalui Sumber. Desa Tanjungsari berdampingan langsung dengan ibu kota kecamatan. Desa ini terdiri atas tiga pedukuhan, Dukuh Tanjung, Dukuh Miri dan Dukuh Sleko.

Sebagian besar penduduk desa Tanjungsari menggantungkan hidup dari usaha pertanian. Namun tidak sedikit pula yang memilih untuk merantau maupun menjadi buruh di berbagai industri di Pati maupun Juwana. Desa Tanjungsari merupakan satu-satunya daerah penghasil taoge (kecambah) di Kecamatan Jakenan.

3. Pendidikan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Adapun pendidikan formal dan non formal di Desa Tanjungsari antara lain:

- a. Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari yang berjumlah 1
- b. Taman Kanak-Kanan Tanjungsari yang berjumlah 1
- c. Taman Pendidikan Al-Qur^{an} yang berjumlah 1

4. Struktur Pemerintahan Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Kepala Desa	: Santoso
Sekdes	: Karsimin
Kaur Pemerintahan / Kamituwo	: Darmono
Kaur Umum / Bayan	: Karnoto
Kaur Keamanan / Petengan	: Sukamto
Pembantu Kaur Umum /Ladu	: Bibit
Kaur Kesra / Modin	: Nur Hamid
Pembantu Kaur Kesra	: Spriyadi
RT / RW:	
Ketua RW 01	: Suwarno
Ketua RT 01 RW 01	: Pariyo
Ketua RT 02 RW 01	: Narjo
Ketua RT 03 RW 01	: Marno
Ketua RT 04 RW 01	: Amari
Ketua RW 02	: Kasno
Ketua RT 01 RW 02	: Suwadi
Ketua RT 02 RW 02	: Noto
Ketua RT 03 RW 02	: Kemad
Ketua RT 04 RW 02	: Tono
Ketua RT 05 RW 02	: Kunawi
Ketua RT 06 RW 02	: Marjan
Ketua RT 07 RW 02	: Narsi

5. Tempat Keagamaan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Adapun tempat keagamaan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Tabel 3.1

Tempat Keagamaan Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan

Tempat Keagamaan	Jumlah
Masjid	3
Musholla	7
Gereja	2

6. Perkantoran Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Adapun perkantoran di Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Tabel 3.2

Perkantoran Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan

Perkantoran	Jumlah
Polsek	1
Koramil	1
Rumah Sakit	1

7. Budaya Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Adapun budaya Desa Tanjung Sari Kecamatan

Jakenan Kabupaten Pati antara lain:

- a. Sedekah Bumi / Hari Jadi Desa, selalu dilestarikan dan dilaksanakan setiap hari Sabtu Pahing di bulan Apit dengan acara:
- b. Selamatan dan Pengajaian dilaksanakan pada malem Sabtu Pahing.
- c. Selamatan dan pagelaran seni Tari / gambyong dilaksanakan pada Siang hari Sabtu Pahing.
- d. Setiap bulan suro yakni malem tanggal 1 (satu) suro dilaksanakan pengajian di halaman Punden mBah Brintik tepatnya di Dukuhan Kemiri

8. Jumlah Masyarakat yang Melaksanakan Tradisi Mengelilingi Punden

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya terdapat masyarakat Desa Tanjungsari Jakenan Kabupaten Pati yang melaksanakan tradisi ini berjumlah 326 masyarakat. sedangkan bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan namun hidupnya tetap tidak harmonis sebanyak 35%. Begitupun bagi masyarakat yang tidak melaksanaka tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan akan tetapi kehidupan rumah tangganya tetap harmonis sebanyak 43%.

B. Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Tanjungsari Jakenan Kabupaten Pati

1. Sejarah Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Tanjungsari Jakenan Kabupaten Pati

Adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat asli Desa Tanjungsari ketika mereka sudah menikah baik yang masih tinggal di desa setempat ataupun yang di luar kota. Tempat pelaksanaannya adalah di punden Desa Tanjungsari, Sebelum prosesi pernikahan, keluarga harus melakukan kenduri di punden Bakaran Tanjungsari. Pada saat setelah akad pernikahan, terdapat prosesi peletakan sesaji berupa bakar-bakaran menyan, yang dilakukan oleh sesepuh yang telah ditunjuk oleh keluarga. Adapun sesajen seperti makanan khas daerah seperti menyan, pisang, bunga 7 rupa, jenang, koci dan makanan daerah lain.

Sesepuh ini biasanya juga diminta untuk mengantar pasangan pengantin mengelilingi punden. Sesaji harus dimasak oleh orang yang dalam keadaan suci, tidak boleh dalam kondisi haid ataupun nifas, harus mandi keramas terlebih dahulu agar kondisinya suci, dan masakan untuk sesaji tidak boleh dicicipi. Selama proses mengelilingi punden, tidak ada yang

perlu dilakukan oleh pasangan pengantin, dan siapa saja boleh ikut mengelilingi punden bersama pengantin.

Di desa Tanjungsari sendiri adat tradisi yang dinamakan mubeng punden (mengelilingi punden) pada saat setelah akad dan acara pernikahan. Mubeng punden (mengelilingi punden) merupakan adat atau tradisi dimana mempelai pria dan wanita mengitari punden dinyatakan sah oleh penghulu. Konon menurut cerita jika tidak melakukan tradisi ini maka mara bencana akan menimpa keluarga baru tersebut. Cerita dari Bapak Sunar yang pernah mengalaminya sendiri, bahwa saat melangsungkan pernikahannya dulu beliau tidak langsung melakukan tradisi mubeng punden (mengelilingi punden) setelah selesai melakukan ijab qobul, melainkan langsung menuju ketempat ke kediaman mempelai wanita. Sebenarnya beliau sudah diingatkan oleh salah seorang warga Tanjungsari, namun karena di kediaman mempelai wanita sudah ditunggu banyak tamu, maka beliau menjawab akan melakukannya setelah selesai acara di kediaman mempelai wanita. Benar saja, setelah acara selesai beliau langsung menuju punden dan melakukan tradisi mubeng punden (mengelilingi punden) yang terdapat

di Desa Tajungsari.¹

Beliau juga sempat bertanya kembali kepada seseorang yang mengingatkannya dulu, dan dijawab bahwa jika kamu menempuh hidup rumah tangga selama satu bulan itu sudah bagus. Apa yang di katakannya mulai terjadi, baru lima hari resmi menjadi pasangan suami-istri terasa timbul ada perselisihan di keluarga barunya itu. Berlanjut hingga beliau hanya kuat bertahan berumah tangga kurang dari enam bulan saja dan akhirnya mesti berpisah kata beliau selalu ada saja masalah, dan hingga akhirnya perceraian terjadi. Entah benar karena melanggar adat maupun tidak, tak ada yang mengetahui. Namun itulah cerita yang pernah di alami salah seorang warga Tajungsari sendiri.

Tata cara mengelilingi punden diawali dengan kenduri di punden Desa Tajungsari yang dilakukan beberapa hari sebelum prosesi pernikahan. Sehari sebelum pernikahan keluarga membuat sesaji yang berupa sego buceng yaitu nasi yang dibuat kerucut dan bentuknya kecil. Ketika masak, nasi ini tidak boleh di cicipi dan harus di masak oleh orang yang dianggap dalam keadaan suci yaitu orang yang tidak mensturasi

¹ Wawancara Bersama Bapak Sunar Sebagai Masyarakat di Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 27 April 2024 Pukul 09:30 Wib.

atau tidak nifas. Sebelum memasak orang yang memasak harus mandi keramas dulu untuk mensucikan diri. Di atas sego buceng diberi satu buah cabe merah, sedikit trasi, satu siung bawang merah dibuat sate atau diletakkan di dekat nasi. Sesaji juga terdapat satu butir telur ayam kampung yang masih mentah, nasi buceng ini di taruh diatas daun pisang yang di sebut takir.

Makna sosial yang terkandung dalam acara mubeng punden ini adalah untuk memberi woro-woro (pemberitahuan) kepada masyarakat desa kalau pasangan tersebut sudah sah sebagai pasangan suami istri agar tidak ada fitnah ketika mereka berdua berdekatan, makna filosofinya adalah sama seperti meminta restu kepada kedua orang tua dalam artian punden disini merupakan tempat nenek moyang yang artinya ketika kita berkekilang punden tersebut maka mengandung makna filosofis sudah meminta restu dengan nenek moyang.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Tanjungsari Jakenan Kabupaten Pati

Klasifikasi wawancara bersama masyarakat di Desa Tanjungsari Jakenan Kabupaten pati sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat yang melaksanakan adat tersebut mempunyai klasifikasi sebagai berikut:
- 1) Masyarakat asli Desa Tanjungsari
 - 2) Calon pengantin
 - 3) Percaya akan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan
- b. Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut mempunyai klasifikasi sebagai berikut:
- 1) Tidak harus masyarakat asli Desa Tanjungsari
 - 2) Calon Pengantin
 - 3) Ragu atau kurang percaya akan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan
- Adapun persepsi masyarakat Desa Tanjungsari Jakenan Kabupaten Pati terkait adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan sebagai berikut:

a. Tokoh

Adat tradisi mengelilingi punden ini merupakan tradisi Desa Tanjungsari yang sebaiknya dilestarikan oleh masyarakat setempat karena untuk memberitahu kepada nenek moyang mereka kepada pasangan dan menunjukkan ke orang-orang kalau dia sudah menikah. Sebenarnya bukan adat tradisi mengelilingi punden saja akan tetapi adat-adat yang lainnya masih di percaya

masyarakat Tanjungsari untuk dilestarikan dan diikuti. Karena untuk menghormati leluhur-leluhurnya yang telah mendahuluinya.

Tradisi mengelilingi punden setelah menikah wajib diikuti oleh setiap warga asli Tanjungsari jika dilanggar dapat terkena walat. Dan sanksi bagi warga Desa Tanjungsari yang meninggalkan tradisi ini adalah ditakut-takuti adanya walat oleh warga setempat. Apabila si pelanggar mendapatkan musibah maka oleh masyarakat dikait-kaitkan dengan tindakannya yang melanggar tradisi.

Tetapi tindakan mengelilingi punden ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan musyrik, karena musrik dan tidaknya itu tergantung niat orang yang melaksanakan tradisi tersebut, jika niatnya untuk melestarikan tradisi setempat tidak masalah akan tetapi jika diniatkan agar mendapatkan keselamatan, karena ia percaya bahwa yang menyebabkan orang tersebut selamat atau tidak adalah punden itu, maka itu dapat dikatakan sebagai perbuatan musrik.

Tetapi itu semua tergantung orang yang memaknai dan biasanya antara suami dan istri tidak lagi saling memberikan toleransi adanya

kekerasan dalam rumah tangga dan masih banyak lagi alasan lain yang membuat rumah tangganya menjadi renggang. Apabila masyarakat yang masih kental dan masih memegang dan melestarikan adat maka alasan-alasan tadi dijadikan akibat tidak melakukan tradisi tersebut.

Wawancara bersama sesepuh desa Tanjungsari Jakenan Kabupaten Pati yang terdapat empat sesepuh sebagai berikut:

Tanggapan dari Mbah Munaji bahwasanya adat mengelilingi punden setelah akad di Desa Tanjungsari merupakan peninggalan dari nenek moyang yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan dan dianggap untuk memberikan keharmonisan terhadap kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin. Sehingga bagi para masyarakat asli Desa Tanjungsari harus melaksanakan tradisi mengelilingi punden setelah melaksanakan akad pernikahan.²

Selaras dengan tanggapan dari Mbah Saeon bahwasanya tradisi mengelilingi punden ini sudah ada sejak beliau kecil sehingga menjadi tradisi turun menurun bagi masyarakat asli Desa

² Wawancara Bersama Mbah Munaji Sebagai Sesepuh di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 10:00 Wib.

Tanjungsari. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari walat atau musibah bagi para calon pengantin sehingga harus dilaksanakan mubeng punden.³

Selain itu, tanggapan dari Mbah Moden Desa Tanjungsari yakni Bapak Nur Hamid sebagai orang yang pernah melaksanakan tradisi mengelilingi punden maka dia meniatkannya untuk menghormati sesepuh atau cikal bakal dari Desa Tanjungsari. kepercayaan masyarakat sini jika tidak melaksanakan tradisi ini maka akan terkena walat (kesialan) tetapi walat itu walat sebetulnya berasal dari sugesti para pelakunya, kalau sudah melaksanakan adat tradisi mengelilingi punden maka saya sudah tenang jadi kalau terjadi apa-apa tidak akan dikaitkan dengan tradisi tersebut.⁴

Karena masyarakat sini masih percaya dengan adanya walat bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Namanya orang hidup pasti ada suatu musibah, biasanya musibah

³ Wawancara Bersama Mbah Saeon Sebagai Sesepuh di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 10:30 Wib.

⁴ Wawancara Bersama Bapak Nur Hamid Sebagai Moden di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 27 April 2024 Pukul 11:10 Wib.

itu akan dikaitkan oleh masyarakat setempat dengan tindakannya yang tidak mengelilingi punden.

Adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan tersebut diharuskan kepada masyarakat yang asli Desa Tanjungsari apabila seorang asli Tanjungsari tapi dia merantau jauh maka dia juga diharuskan untuk mengelilingi punden tetapi pada saat dia pulang kampung, dan saya melaksanakan adat tersebut biar apabila saya ada masalah di dalam rumah tangga agar tidak dikait kaitkan oleh masyarakat kalau masalah dalam keluarga saya tidak berhubungan tentang adat mengelilingi punden.

Begitupun dengan tanggapan dari tokoh agama yakni Bapak Kyai Abdul tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sebagai berikut;

“Kami membolehkan adanya tradisi tersebut, saya dulu juga mengikuti adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari dan saya meniatkan adat tersebut hanya untuk menghormati leluhur yang

*sudah berjasa membuka Desa Tanjungsari”.*⁵

Menurut tokoh kyai di Desa Tanjungsari yakni Bapak Abdul adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati membolehkan. Tokoh Kyai di Desa Tanjungsari juga mengikuti adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari dan meniatkan adat tersebut hanya untuk menghormati leluhur yang sudah berjasa membuka Desa Tanjungsari.⁶

b. Masyarakat Desa Tanjungsari

Adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan itu sudah lama sekali dan sudah ada sejak zaman dahulu dan sebaiknya adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan untuk tetap dilestarikan karena untuk memberi tahu kepada masyarakat Desa Tanjungsari kalau sudah mempunyai pasangan maka dari itu adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan juga ada manfaatnya maka kita sebagai masyarakat

⁵ Wawancara Bersama Bapak Abdul Sebagai Kyai di Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 27 April 2024 Pukul 13:30 Wib.

⁶ Wawancara Bersama Bapak Abdul Sebagai Kyai di Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 27 April 2024 Pukul 13:30 Wib.

yang bijak harus mengambil segi positifnya. Adapun tanggapan dari Ibu Sulaseh terait adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan sebagai berikut:

*“Dulu saya waktu menikahpun juga melaksanakan tradisi mubeng punden ini karena dari Bapak bahkan Kakek saya dulunya sudah melaksanakan tradisi ini sehingga saya diwajibkan oleh orang tua untuk melaksanakan keliling punden setelah akad pernikahan karena diyakini menghilangkan wala” agar kehidupan rumah tangga saya harmonis”.*⁷

Begitupun dengan tanggapan dari Bapak Rahmat terkait adat mengelilingi punden setelah melaksanakan akad pernikahan sebagai berikut:

“Saya terlibat dalam tradisi mengelilingi punden setelah menikah, guna untuk menghormati peninggalan nenek moyang, sekaligus melestarikan budaya tradisi Desa Tanjungsari. Akan tetapi niat dan maksud melaksanakannya hanya sebagai bentuk pelestarian budaya peninggalan nenek moyang saja. Bila adat mengelilingi punden setelah menikah diyakini

⁷ Wawancara Bersama Ibu Sulaseh Sebagai Masyarakat Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul 10:00 Wib.

atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya, maka ini jelas menyimpang dari syari'at Islam. Karena Allah tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upacara muhdasatul umur atau menambahi agama dan tergolong bid'ah yang sesat".⁸

Begitupun dengan tanggapan oleh Mbak Ida menyatakan bahwa *"Saya sangat percaya bahwa tradisi mengelilingi punden ini dapat menghindarkan wala" karena saya mengalami sendiri yang dimana kehidupan rumah tangga saya menjadi harmonis tanpa ada permasalahan sama sekali".⁹*

Masyarakat Desa Tajungsari yakni Mbak Husna menyakini bahwa adat mengelilingi punden di Desa Tanjung Sari apabila tidak diikuti adat tersebut, maka rumah tangga akan tidak harmonis dan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya. Masyarakat menjadi takut terjadi hal

⁸ Wawancara Bersama Bapak Rahmat Sebagai Masyarakat di Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 18 Mei 2024 Pukul 09:30 Wib

⁹ Wawancara Bersama Mbak Ida Sebagai Masyarakat Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul 10:30 Wib.

yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya jika tidak mengikuti adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan. masyarakat Tajungsari selalu mengaitkan penyebab dari musibah dalam rumah tangga, tidak harmonis dan lain-lain dengan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan.¹⁰

Sedangkan tanggapan dari Mas Zainal bahwasanya *“Dulu waktu saya menikah juga saya mengikuti tradisi mubeng punden ini karena tradisi ini memang sudah seharusnya dilaksanakan bagi pengantin yang sudah melaksanakan akad pernikahan yang dimana adat ini dilakukan oleh warga asli Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati”*.¹¹

Selain itu, tanggapan dari Bapak Shodikin sebagai masyarakat Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan yang juga melakukan tradisi tersebut, walaupun tidak tinggal di Desa Tajungsari sebagai berikut:

“Saya juga melakukan tradisi ini karena bapak saya orang asli Desa Tajungsari, Saya

¹⁰ Wawancara Bersama Mbak Husna Sebagai Masyarakat di Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 27 April 2024 Pukul 14:30 Wib.

¹¹ Wawancara Bersama Mas Zainal Sebagai Masyarakat Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul 11:00 Wib.

melakukan tradisi keliling punden ketika menikah karena di suruh orang tua, karena tindakan tersebut hanya sebuah tradisi, maka saya mau melakukannya, bukannya saya takut akan sanksi yang diberikan, karena menurut mitos yang ada kalau tidak melakukannya maka akan terkenan walat, menurut saya selagi tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam tidak masalah dilakukan dan diniatkan untuk melestarikan budaya/tradisi yang sudah ada pada zaman nenek moyang. Beliau juga mengatakan jika dilihat dari kaca mata agama bentuk pelaksanaan semacam sesembahan, sesajian akan tetapi itu hanya sebuah tradisi yang sangat natural agar sejarah desa Bakaran Wetan masih tetap ada. Selagi niat dan maksud mereka masih tetap berpegang pada syariat agama itu bukan bentuk musrik atau menduakan tuhan”¹²

Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mengikuti tradisi ini yaitu Bapak Arif beliau juga masyarakat asli Desa Tanjungsari sebagai berikut:

“Tindakan tradisi mengelilingi punden ini merupakan suatu tindakan yang tidak ada

¹² Wawancara Bersama Bapak Shodikin Sebagai Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 18 Mei 2024 Pukul 10:00 Wib

manfaatnya sama sekali. Tetapi tidak berarti saya menghina tradisi tersebut. Buat apa saya melakukan tindakan yang tidak ada manfaatnya tersebut, lagi pula di dalam Islam tidak ada tuntunannya”.¹³

Menurut pemuda yang bernama Mas Adi yang pernah melaksanakan tradisi ini di Desa Tanjungsari setelah akad pernikahannya dia melaksanakan adat tersebut karena dia memberikan contoh sikap toleransi dalam hidup bermasyarakat dan agar tidak kaku dalam kehidupan bermasyarakat ia mengikuti adat tersebut dengan alasan utama mengelilingi punden itu tidak dilarang di dalam agama jika hanya diniatkan untuk menghormati leluhur yang sudah bersusah payah terhadap pembukaan Desa Tanjungsari intinya Mas Adi setuju dengan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan karena tidak melanggar ajaran agama dan hukum Islam.¹⁴

Begitupun dengan tanggapan dari Bapak

¹³ Wawancara Bersama Bapak Arif Sebagai Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 18 Mei 2024 Pukul 09:00 Wib

¹⁴ Wawancara Bersama Mas Adi Sebagai Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 27 April 2024 Pukul 14:00 Wib.

Salim menyatakan bahwa *“Dulu saya bukan asli orang Tanjungsari, yang orang sini itu istri saya ketika menikah dulu juga saya dan istri mubeng punden untuk menghindari wala”* karena memang mubeng punden ini sudah menjadi adat atau tradisi masyarakat sini untuk dilaksanakan setelah menikah agar kehidupan rumah tangganya menjadi harmonis”.¹⁵

Selaras dengan tanggapan dari Bapak Subhan bahwasanya *“Saya sangat percaya bahwasanya bagi pengantin yang langsung melaksanakan mubeng punden menjadi suatu tradisi yang harus dilestarikan sehingga harus dilaksanakan bagi masyarakat Tanjungsari yang sedang melaksanakan pernikahan agar pernikahannya menjadi langgeng dan menghindari wala”*.¹⁶

Sedangkan menurut Bapak Ali masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sebagai pelaku tradisi mengelilingi punden setelah menikah beliau mengatakan bahwa:

¹⁵ Wawancara Bersama Bapak Salim Sebagai Masyarakat Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul 12:30 Wib.

¹⁶ Wawancara Bersama Bapak Subhan Sebagai Masyarakat Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul 12:00 Wib.

“Saya melakukan tradisi ini biar tenang, kerana sudah melakukan tradisi tersebut dan disuruh orang tua. Kepercayaan masyarakat sini jika tidak melakukan tradisi setempat akan terkena walat (kesialan). Tetapi walat sebetulnya berasal dari sugesti para pelakunya. Kalau sudah melakukan rasanya sudah tenang. Jadi kalau terjadi apa-apa tidak dikaitkan dengan tradisi tersebut. Karena warga masyarakat sini masih percaya adanya walat bagi orang yang tidak melakukan tradisi tersebut. Yang namanya orang hidup pasti ada suatu musibah, biasanya musibah itu akan dikaitkan oleh masyarakat setempat dengan tindakannya yang tidak mengelilingi punden. Kalo menurut saya musibah itu karena sudah merupakan takdir dari tuhan, bukan karena tidak mengelilingi punden. Tetapi masyarakat sini senantiasa mengait-ngaitkan”¹⁷

Sedangkan menurut Ibu Khotimah berpendapat bahwa adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dilaksanakan karena pada sejak zaman dulu semua dari saudara mereka melaksanakan adat tersebut dan mereka tidak mau

¹⁷ Wawancara Bersama Bapak Ali Sebagai Masyarakat di Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 18 Mei 2024 Pukul 10:30 Wib

kalau nanti ada permasalahan di dalam keluarganya maka akan di sanggkut pautkan oleh masyarakat setempat tentang adanya walat/musibah karena tidak melaksanakan adat.¹⁸

C. Tata Cara Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Nikah

Adapun tata cara pelaksanaan tradisi keliling punden yaitu pertama-tama seminggu sebelum prosesi pernikahan jika pengantin merupakan anak pertama maka orang tua pengantin tersebut harus membeli perlengkapan untuk mengelilingi punden, yaitu bantal dan tikar serta alat-alat dan bahan masakan yang akan disajikan untuk tamu undangan. Sehari sebelum prosesi pernikahan pihak keluarga harus membuat sesaji yang berupa sego buceng sebanyak tiga buah untuk ditempatkan ke beberapa perbatasan desa.

Selain sesaji juga harus menyediakan menyan dan merang untuk dibakar dan ditaruh di perbatasan desa. Waktu mengelilingi punden pasangan pengantin beserta rombongan berjalan mengikuti sesepuh yang membawa bantal dan tikar tersebut. prosesi mengelilingi punden dilakukan dengan cara memasuki pintu gerbang depan dengan tidak memakai alas kaki, kemudian menuju ke

¹⁸ Wawancara Bersama Ibu Khotimah Sebagai Masyarakat di Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada Tanggal 27 April 2024 Pukul 15:00 Wib.

pendopo punden untuk mengitari punden searah jarum jam yaitu dari timur ke barat sebanyak satu kali, setelah itu keluar melalui pintu gerbang pertama kali masuk, setelah itu pasangan pengantin beserta rombongan naik ke mobil untuk menuju ke perbatasan desa. Setelah semua prosesi dilaksanakan kemudian pasangan pengantin beserta rombongan pulang kerumah.

Dalam melaksanakan akad pernikahan melalui pembiasaan tradisi seperti halnya di Desa Tanjungsari Jakenan Kabupaten Pati yang mengelilingi punden setelah akad pernikahan juga terlaksana di beberapa desa di luar Pati. Seperti di Klaten yang mubeng sumur, pasar dan lain-lain menjadi tradisi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat karena diyakini akan memberikan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis.

D. Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan

Sejarah tradisi keliling punden berawal dari mbah buyut (Nyai Sabirah) dicintai oleh Joko dari Pekuwon, kemudian Nyai mengajukan syarat untuk membuat sumur sebanyak 7 buah. Katanya begini “aku mau nikah tapi syaratnya dalam satu malam kamu harus membuat aku sumur sebanyak 7 buah” Joko pun sanggup. Tetapi karena Nyai tidak mencintai Joko, ia berusaha menggagalkannya, kisahnya itu seperti cerita Bandung Bondowoso. Esok harinya, Nyai dan Joko

menghitung punden. Ternyata sumur yang dibuat Joko hanya 6 buah, yang satu buah sumur buatan Nyai sendiri tetapi diakui oleh Joko Pekuwon. Lha sumur buatan Joko itu dari batu bata putih atau batako, sedangkan sumur buatan Nyai dari batu bata merah. Akhirnya Joko diminta untuk bersumpah di depan sumur buatan Nyai itu.

Maka sumur itu sekarang disebut dengan sumur sumpah. Masyarakat Bakaran juga sering menggunakannya untuk bersumpah. Misalnya, saya menuduh kamu mencuri, kamu memang mencuri tapi tidak mengaku. Maka saya ngajak kamu untuk bersumpah di depan sumur dan meminum air sumur itu. Atau kalau tidak di depan sumur, ya saya bawakan air dari sumur itu kemudian kamu bersumpah. Jika sumpahmu sumpah palsu, maka kamu bisa sakit ataupun meninggal. Sumpah ini seolah-olah seperti sumpah pocong. Kalau saya yang salah, saya yang sakit atau meninggal. Sumur ini sangat terkenal sampai dimana-mana. Sampai sekarang, kalau ada orang yang diajak bersumpah dengan menggunakan air sumur itu, banyak yang tidak berani. Dulu ada kejadian orang bersumpah dengan menggunakan air sumur itu, orang itu mati. Akhirnya sumur itu sekarang ditutup oleh pemerintah.

Pelaksanaan adat mengelilingi punden setelah

akad pernikahan bukan hanya bagi masyarakat di Desa Tajungsari Jakenan saja, melainkan juga desa-desa lain seperti Desa Bakaran, Juwana, Raci dan lain-lain dengan memiliki persamaan dari tata cara pelaksanaan sehingga tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan mengelilingi punden setelah akad pernikahan. masyarakat disana sangat mempercayai bahwasanya apabila tidak melaksanakan adat tersebut maka akan mendapatkan walat atau cobaan dalam rumah tangganya sehingga sampai saat ini adat tersebut masih terlaksana.

BAB IV
ANALISIS ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH
AKAD PERNIKAHAN DI DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI DALAM
PERSPEKTIF *SADD AL-ZARIAH*

**A. Analisis Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad
Pernikahan di Desa Tajungsari Kecamatan Jakenan
Kabupaten Pati**

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim agar dapat memikul tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Dalam hukum tradisi adat di Indonesia, sebuah pernikahan bukan saja berarti perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa

akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi yang menyangkut hubunganhubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat. Seperti halnya adat mengelilingi punden di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Adat tradisi mengelilingi punden ini merupakan tradisi Desa Tanjungsari yang sebaiknya tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat karena untuk memberitahu kepada nenek moyang mereka kepada pasangan dan menunjukkan ke orang-orang kalau dia sudah menikah. Sebenarnya bukan hanya tradisi mengelilingi punden saja tetapi adat-adat yang lainnya masih dipercaya masyarakat Desa Tanjungsari untuk dilestarikan dan diikuti. Karena untuk menghormati leluhur-leluhurnya yang telah mendahuluinya.

Gambar 4. 1

Adat Pernikahan Mengelilingi Punden



Menurut beliau tradisi mengelilingi punden setelah menikah wajib diikuti oleh setiap warganya baik yang bertempat tinggal di Desa Tanjungsari maupun yang masih mempunyai ikatan keturunan dari Desa Tanjungsari. Jika dilanggar dapat terkena walat. Sanksi bagi warga Desa Tanjungsari yang meninggalkan tradisi ini adalah ditakut-takuti adanya walat oleh warga setempat. Apabila si pelanggar mendapat musibah maka oleh masyarakat dikait-kaitkan dengan tindakannya yang melanggar tradisi.

Menurut pentindakan mengelilingi punden ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan musrik. Karena musrik atau tidaknya itu tergantung niat orang yang melaksanakan tradisi tersebut, jika niatnya untuk melestarikan tradisi setempat tidak masalah akan tetapi, jika diniatkan agar

mendapatkan keselamatan, karena ia percaya bahwa yang menyebabkan orang tersebut selamat atau tidak adalah punden itu, maka itu dapat dikatakan sebagai musrik.

Walaupun mayoritas masyarakat Desa Tanjungsari memeluk Agama Islam, namun masyarakat masih memegang erat adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Salah satu bukti nyatanya adalah adanya kepercayaan terhadap tradisi mengelilingi punden setelah melakukan pernikahan yang dipercayai mampu memberikan pengaruh yang baik apabila diperhatikan dan dihormati dan akan berakibat fatal seperti rusaknya atau renggangnya jalinan rumah tangga, meskipun banyak sekali alasan lain yang dapat membuat suatu hubungan rumah tangga seseorang dapat menjadi renggang atau sampai pada tahap perceraian. Dalam hal ini banyak sekali contoh alasan adanya keretakan rumah tangga yang nyata seperti kurangnya kesabaran antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu masalah rumah tangga, antara suami istri tidak lagi saling memberikan toleransi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi alasan lain. Tetapi itu semua tergantung orang yang memaknai kalau masyarakat yang kental akan adat tersebut maka alasan-alasan tadi dijadikan akibat apabila tidak melakukan tradisi tersebut.

Karena suatu masyarakat terbentuk tidak terlepas dari

unsur-unsur sosial budaya yang ada didalamnya, seperti keadaan individu-individu atau suatu kebudayaan. Dalam mengkaji kelangsungan hidup manusia dewasa ini tentu tidak dapat dipisahkan dari dunia kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan keyakinan semua hal itu menyatu dengan diri masyarakat dimana ia melangsungkan kehidupan sosialnya.

Keyakinan berasal dari kata yakin yang berarti percaya (tahu atau mengerti). Keyakinan adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh. Sistem kepercayaan secara khusus mengandung banyak unsur. Sebagian besar antropolog berpendapat bahwa membahas sistem kepercayaan tersebut tidak terlepas dari masalah dan konsepsi-konsepsi tentang dewa-dewa, roh-roh yang jahat dan yang baik, juga hantuhantu dan yang lain-lain.

Gambar 4. 2

Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Nikah



Sebagaimana Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan tradisi yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa madharat didalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Sebagaimana metode dakwah walisongo yang memperlakukan tradisi dan budaya local dengan hormat dan meluruskan berbagai kekeliruannya dengan cara arif dan bijaksana. Metode yang digunakan oleh Walisongo dalam dakwah pertama-tama, walisongo belajar bahasa local, memperhatikan kebudayaan dan adat, serta kesenangan dan kebutuhan masyarakat, lalu berusaha menarik simpati mereka. Karena masyarakat Jawa sangat menyukai kesenian maka Walisongo menarik perhatian dengan kesenian, di antaranya dengan menciptakan tembang-tembang keislaman dengan bahasa Jawa, gamelan dan pertunjukan wayang dengan lakon Islami, setelah penduduk tertarik, mereka diajak membaca syahadat, diajari wudhu, shalat dan sebagainya.

Bapak Arif yang saat ini di karuniai dua orang putri mengaku bahwa dulunya orang tua dan salah satu kakaknya juga pernah melakukan tradisi tersebut, karena memang pada jaman dahulu beliau mengenal ajaran Islam. Namun setelah kakaknya yang kedua menempuh pendidikan sarjana di luar kota dan mengenal ajaran Islam, dia melarang adek-adeknya untuk melakukan tradisi mengelilingi punden setelah menikah. Beliau tidak menganggap tindakan mengelilingi punden sebagai suatu yang musrik, karena menurutnya musrik atau tidaknya tergantung niat orang yang melakukannya.

Gambar 4. 3

Adat Pernikahan di Desa Tanjungsari



Adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan tersebut diharuskan kepada masyarakat yang asli Desa

Tanjungsari apabila seorang asli desa tersebut tapi dia merantau jauh maka dia juga diharuskan untuk mengelilingi punden tetapi pada saat dia pulang kampung, dan saya melaksanakan adat tersebut biar apabila saya ada masalah di dalam rumah tangga agar tidak dikait kaitkan oleh masyarakat kalau masalah dalam keluarga saya tidak berhubungan tentang adat mengelilingi punden.

Adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan itu sudah lama sekali dan sudah ada sejak zaman dahulu dan sebaiknya adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan untuk tetap dilestarikan. Karena untuk memberi tahu kepada masyarakat Desa Tanjungsari kalau sudah mempunyai pasangan maka dari itu adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan juga ada manfaatnya maka kita sebagai masyarakat yang bijak harus mengambil segi positifnya.

Akan tetapi adat mengelilingi punden di Desa Tanjungsari masyarakat Desa Tanjungsari meyakini apabila tidak mengikuti adat tersebut maka rumah tangganya akan tidak harmonis dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya. Maka hal-hal tersebut yang tidak diperbolehkan maka sama saja dia ragu dan takut kalau dia tidak mengikuti adat mengelilingi punden akan mendapatkan musibah dan bisa jadi keluarganya tidak harmonis maka pemikiran seperti itulah yang tidak diperbolehkan padahal didalam hubungan keluarga pasti ada permasalahan dan

itulah ujian di dalam rumah tangga.

Karena di masyarakat setempat ini apabila ada seseorang yang tidak mengikuti adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan. Maka apabila rumah tangganya terdapat musibah dan bisa sampai keluarganya tidak harmonis maka masyarakat akan mengkait kaitkan itu penyebab dari dia tidak mengikuti adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari maka pemikiran seperti itulah yang harus dihilangkan.

Berdasarkan wawancara dari masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati bahwa mengelilingi punden setelah akad pernikahan sudah menjadi adat atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat asli Desa Tanjungsari dikarenakan adat tersebut memiliki tujuan untuk melestarikan kebudayaan yang ada sebagai penghormatan pada leluhur di Desa Tanjungsari. Selain itu, juga sebagai upaya dalam memberikan keharmonisan terhadap rumah tangga pengantin tersebut agar mengurangi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Bagi masyarakat yang mewajibkan untuk melaksanakan adat ini yakni dari masyarakat asli Desa Tanjungsari yang percaya bahwasanya dengan melaksanakan adat mengelilingi punden akan membawa keharmonisan dalam rumah tangganya untuk menghindarkan walat. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak melaksanakan adat ini yakni masyarakat yang tidak asli

Desa Tanjungsari serta bagi masyarakat yang kurang percaya dengan melaksanakan adat mengelilingi punden dikarenakan mereka mempunyai pikiran bahwa keharmonisan atau permasalahan yang terdapat di rumah tangga merupakan takdir dari Allah SWT.

B. Analisis Tradaisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan dalam Perspektif *Sadd Al-Zariah*

Menikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhai Allah SWT. Pernikahan dalam pandangan Islam apabila nikah merupakan sunah rosul maka jelaslah bahwa pernikahan adalah ibadah dan memiliki kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Nilai pernikahan sebagai ibadah menjadi semakin luas dengan pengertian bahwa segala perbuatan baik akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama Islam dalam rangka untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan

batinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹

Dalam agama Islam agar komponen ini dapat terpenuhi harus memenuhi semua syarat-syarat yang dianjurkan oleh Nabi yaitu dalam memilih pasangan dianjurkan melihat agama, melihat kekayaannya, melihat fisik, dan nasab dari pasangannya. Semuanya anjuran tadi juga dilengkapi dengan konsep sekufu atau sejajar dalam melihat pasangannya jangan melebihi atau lebih rendah dari pasangannya. Sehingga dalam pernikahannya dapat memahami antara pasangannya umat Islam juga harus menerima semua kekurangan dari pasangannya. Pernikahan juga harus mempertimbangkan larangan yang harus di jauhi dan syarat-syarat perikahan sehingga pernikahnya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama. Dalam lingkup negara juga harus sesuai dengan undang-undang yang di berlakukan negara yang berimplikasi dengan diakui secara hukum negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dengan begitu apabila dalam menjalankan perkawinan ada masalah dalam keluarga bisa diselesaikan secara adil dan bertanggung jawab.

Sadd Al-Zariah memahami takdir dalam hal ini takdir baik maupun takdir buruk yaitu tidak ada yang terjadi

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 22-24

kecuali atas ijin dan iradah-Nya. Sadd Al-Zariah juga menetapkan ada empat prinsip keimanan hamba terhadap takdir-Nya, diantaranya yaitu *al-ilm*, *al-Kitabah*, *al-Iradah* dan *al-Khalaq*. Para mufassir memaknai takdir adalah awal penciptaan hingga akhir penciptaan adalah takdir dari Allah SWT juga diungkapkan bahwa ayat tentang takdir sebagian besarnya lebih cenderung kepada ayat-ayat makiyyah dibandingkan dengan ayat-ayat madaniyyah. Takdir merupakan ketentuan yang mutlak telah diatur dalam hal membatasi dan memberi rezeki dan lainnya, sedangkan dalam kontekstualisasi di zaman kontemporer ini takdir Allah dapat diubah oleh manusia menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Swt. untuk mengubah keadaan buruk kepada keadaan baik, namun hal tersebut dibatasi oleh sunnatullah yang berlaku kepada setiap penciptaan-Nya dan menganjurkan manusia untuk selalu berdoa kepada Allah SWT karena takdir terbagi dua yaitu qada dan qadar. Qada merupakan hal yang tidak dapat berubah sedangkan qadar adalah hal yang dapat berubah salah satunya dengan berdoa.²

Menurut masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tradisi mengelilingi punden setelah menikah, dalam tradisi ini menggunakan upacara sebagai simbolik yang dijadikan adat tradisi secara turun menurun.

² Abu Zaid, Fauzi Muhammad, *Hidangan Islami: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat dan Sains Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 67.

Menurut informasi dari hasil wawancara diatas tradisi ini bertujuan supaya perkawinannya langgeng dan terhindar dari mara bahaya dan juga untuk memberitahu kepada nenek moyang mereka kalau mereka sudah menikah.

Mayoritas masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati mereka mempercayai bahwa kalau tidak melakukakan tradisi ini akan kena walat/bala". Anggapan mereka tentang walat/bala" yaitu pernikahannya akan terjadi masalah seperti kurang harmonis, sering bertengkar dan berujung perceraian, atau mereka takut keluarganya terkena musibah.

Makna walat atau bala" sendiri adalah keniscayaan hidup. Yang menentukan waktu dan bentuk ujian adalah Allah SWT tanpa adanya keterlibatan yang diuji. Kalau masyarakat desa Bakaran Wetan takut kalau tidak menjalankan adat tersebut terkena walat atau bala" berarti mereka tidak mempercayai adanya Allah. Di dalam Al-Qur"an sendiri ada beberapa hal yang dapat di tarik tentang musibah antara lain:³

- a. Musibah terjadi karena ulah manusia, yaitu karena dosanya.
- b. Musibah terjadi kecuali atas izin Allah SWT.
- c. Musibah antara lain bertunuan menimpa manusia karena,

³ M. Quraish Shihab, "Musibah dalam presperktif al-Qur"an", *Jurnal STUDI AL-QUR"AN*, Vol. I, No. I, 2006, hlm. 11-14.

manusia tidak boleh berputus asa akibat adanya musibah.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu pertama tingkat dhurari dimana tingkatan ini terbagi menjadi beberapa yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, kedua tingkat haji, dan ketiga tingkat tahsini.

Sedangkan dalam perkembangan hukum Islam yang bertujuan untuk menghapus madharat yang akan atau bahkan telah terjadi dan mengancam kehidupan umat Islam, salah satu kaidahnya adalah kaidah *Sadd Al-Zariah*. Kaidah ini merupakan upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif. *Sadd al-dzariah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan, dalam istilah konvensional. *Sadd Al-Zariaah* dapat dianalogikan upaya

pengecahan atau preventif, melalui kaidah ini hukum akan ditetapkan sebagai upaya pengecahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan.

Secara lughowi (bahasa) *Sadd al-Zari''ah* adalah menutup jalan atau menghambat jalan, maksudnya menghambat semua jalan yang menuju kerusakan. Hal ini dimaksudkan mencampai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan atau kerusakan. Dimaksud dengan *Sadd Al Zari''ah* yaitu mencegah sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan al-Mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan al-Mafsadah. Pencecahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang.⁴

Sadd Al-Zari''ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dengan adanya praktik atau adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan yang harus dilaksanakan di Desa tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati agar kehidupan pernikahan pengantin tersebut bersifat harmonis dan langgeng.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim, bagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu "Dzariah" yang semula untuk sesuatu yang

⁴ Masyur Anhari, *Ushul fiqih*, cet-1(Surabaya;Diantama,2008), hlm.

mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan atau keburukan, sedangkan keburukannya lebih kecil dari pada kebaikan” Hal tersebut membuktikan bahwa kewajiban bagi masyarakat asli Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan yang harus melaksanakan tradisi mengelilingi punden.

Hukum awal dari tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati awalnya memiliki hukum yang mubah dikarenakan memberikan manfaat terhadap pengantin yang selesai melaksanakan pernikahan yang dimana dinyakini akan membawa keharmonisan terhadap kehidupan rumah tangga nanti. Mudharatnya yakni untuk menghindari walat bagi kehidupan rumah tangga pengantin yang baru menikah tersebut. Menimbang manfaat dan mudharat dari melaksanakan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan yakni selain untuk menghormati leluhur akan adanya adat tersebut juga untuk menghindari walat yang akan terjadi meskipun semua takdir sudah ditetapkan oleh SWT namun kita sebagai manusia hanya berantisipasi. Tindakan bagi masyarakat yang menyakini bahwa apabila tidak melakukan adat mengelilingi punden mendapatkan walat yakni dengan adanya keretakan atau ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangganya karena telah menyakini apabila tidak melaksanakan adat tersebut akan mendapatkan walat dan akan diberikan tindakan untuk

segera melaksanakan adat tersebut. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak menyakini adanya walat tersebut tindakannya tidak bisa memaksakan karena dari awal sudah tidak mempercayai walat tersebut.

Meskipun pelaksanaan tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan tidak ada ketentuan dalam syari'at Islam akan tetapi hal tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakat.

Kalau dilihat dari aspek yang disepakati para ulama dalam objek *Sadd Al-Zari'ah* tentang mengeliling punden setelah akad pernikahan ini termasuk dalam "suatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. untuk diperbolehkan. Karena didalam agama Islam larangan pernikahan ini tidak ada. Untuk dilarang karena adat larangan pernikahan ini sudah mengakar sejak nenek moyang dahulu samapai sekarang sehingga tidak bisa di pisahkan dari kehidupan masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Akan tetapi untuk menghindari adanya kehidupan rumah tangga yang kurang baik maka masyarakat untuk selalu melaksanakan adat tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi pengantin.

Hal ini sesuai dengan arti *Sadd Al-Zariah* secara lughowi (Bahasa): "*menutup jalan atau menghambat jalan*", ini memiliki maksud menghambat semua perbuatan menuju

kerusakan. Oleh karena itu adanya himbauan dari orang tua untuk generasi penerus ataupun anaknya diharapkan dapat memberikan kebaikan serta jauh dari kemudharatan sehingga rumah tangganya kelak tidak dirundung permasalahan.

Pelaksanaan tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari termasuk dalam menjaga warisan leluhur yang sudah ada sejak dahulu agar anak cucunya tidak terjadi apa-apa saat berumah tangga kelak warisan leluhur ini berupa aturan adat yang dapat menghindarkan masyarakat dari musibah dan bencana apabila mematuhi peraturan tersebut, aturan tentang larangan ini sudah banyak terbukti hal-hal yang nyata berupa musibah yang diterima si pelaku setelah menglangjukan pernikahan tersebut.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh beberapa ulama menyatakan bahwa dalam ushul fiqh, ahli bahasa arab ada yang menyamakan adat dan urf , kedua kata itu bersinonim, seandainya kedua kata itu dirangkai dalam satu kalimat seperti: hukum itu di dasarkan kepada adat dan urf , tidaklah berarti adat dan urf itu berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata sambung dan yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh itu kata urf adalah sebagai penguat kata adat. Di tinjau dari segi baik buruknya adat di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Adat yang shahih atau baik, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal-bihalal saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b. Adat yang fasid atau rusak, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, UU negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir seperti zaman jahiliah dahulu.

Para ulama¹ sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara² ulama³ makkiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama⁴ madinah dapat dijadikan hujjah demikian pula ulama⁵ hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama⁶ khufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam syafi⁷i terkenal dengan *qoul qodim* dan jadinya. Ada suatu kejadian tetapi Beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qoul qodim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qoul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazdhab itu hujjah dengan urf. Tentu saja urf fasid

tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. Para ulama yang menyatakan bahwa urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Qur‘an dan Sunnah. Apabila suatu urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum khamr (arak) atau memakan riba, maka urf tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *urf* itu berarti mengenyampingkan *nash-nash* yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari‘at. Karena kehadiran syari‘at bukan dimaksudkan untuk meligitimasi berlakunya berbagai kerusakan dan kejahatan. Segala perbuatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas.

Oleh karena itu, tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Tanjungsari, maka bisa menjadi hukum yang berlaku tersebut. Secara hukum Islam bahwa adat mengelilingi punden setelah menikah Desa Tanjungsari tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus di laksanakan, karena perkawinan atau nikah yang di ajarkan dalam Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu perkawinan satu-satunya syari‘at Allah swt yang mensyariatkan banyak aspek didalamnya. Akan tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila tidak dilakukan mengakibatkan kekawatiran, ketidak

harmonisan rumah tangga ataupun suatu bencana yang akan menimpa keluarganya tersebut. Maka hal ini menjadi penekanan dalam prosesi tradisi mengelilingi punden setelah menikah di Desa Tanjungsari, tetapi hanya masyarakat yang mempercayai hal tersebut.

Berkaitan dengan tradisi ini, proses mengelilingi punden setelah menikah di Desa Tanjungsari juga dapat dipandang dari segi ushul fiqih yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara^h dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara^h. Kemadharatan yang diakibatkan oleh praktek tradisi keliling punden setelah menikah yaitu mendekatkan pada keyakinan selain Allah SWT, karena musibah bisa menimpa siapa saja maka seseorang perlu memperbanyak membaca Al-Qur^{an} untuk perlindungan puasa agar sehat, baca istighfar dan banyak sedekah. Menurut para ahli metodologi hukum (ahli usul) mensyaratkan beberapa syarat salah satunya: urf itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya urf yang akan di jadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Maka disini ditegaskan dalam melakukan tradisi mengelilingi punden setelah menikah ini jangan sampai ada niat dalam hati bahwa melakukan upacara perkawanan adat untuk meminta sesuatu selain kepada Allah SWT. Syari^{at}

Islam memandang bahwa pelaksanaan tradisi mengelilingi punden setelah menikah tidak sesuai dengan syari'at Islam karena adanya kekeliruan keyakinan (*aqidah*) yakni menyakini bahwa dengan melakukan tradisi ini maka roh-roh nenek moyang akan menjaga dan melindunginya dari penyakit dan musibah.

Analisis peneliti terhadap adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan melalui perspektif Sadd Al-Zariah bahwasanya adat mengelilingi punden ini yakni penyebab atau adanya dugaan kuat bahwa perbuatan itu akan membawa kepada kerusakan. Dugaan atau sangkaan ini hanyalah bersifat maknawi dengan bersandarkan kekuatan zhan. Maksudnya bahwasanya menurut perspektif Saad Al-Zariah adat mengelilingi punden setelah akad untuk menghindari wala' atau untuk keharmonisan rumah tangga calon pengantin hal tersebut dinyatakan diperbolehkan dengan syarat hanya untuk melestarikan kebudayaan peninggalan nenek moyang dan untuk tidak menyakini terkait untuk menghindari wala;' atau meminta kehidupan yang harmonis setelah menikah karena hal tersebut akan menjadikan kemusyrikan.

Memperhatikan pembahasan di atas, tampak bahwa rukun yang dimaksud hal-hal yang mendasari putusan, atau pertimbangan untuk menetapkan *sadd al-zari'ah* pada satu kasus tertentu. Dapat diketahui bahwa itu memperhatikan

efek dan mempertimbangkan efek dari suatu perbuatan baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan syarak ataupun menentang dari syariat. Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun kemudiannya tidak sengaja menimbulkan kerusakan dan keburukan itu kemungkinan besar terjadi walaupun tidak sengaja. Keburukan yang akan timbul itu lebih besar akibatnya daripada kebaikan yang diraih. Maka dari itu, Saad Al-Zariah memperbolehkan adanya adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan hanya untuk melestarikan kebudayaan peninggalan nenek moyang. Selain itu, untuk tidak mempercayai adanya kehidupan harmonis atau terhindar dari wala" karena takdir sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Perspektif *Sadd Al-Zariah* sebagai berikut:

1. Perspektif Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati terhadap Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan bahwasanya adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan harus atau wajib dilakukan bagi masyarakat asli di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati karena untuk melestarikan tradisi dan untuk menghormati leluhur jaman nenek moyang dahulu serta untuk menolak walat (kesialan) dan musibah bagi yang tidak menjalankan tradisi ini. Namun, hal tersebut hanya mitos saja kembali lagi ke niat atau pandangan masyarakat itu sendiri. Apabila niat tersebut hanya untuk melestarikan tradisi tidak menjadi permasalahan akan tetapi kalau iat tersebut untuk meminta pertolongan kepada selain Allah tidak dibernarkan.
2. Hukum Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan dalam Perspektif *Sadd Al-Zariah* yakni aspek

yang disepakati para ulama dalam objek *Sadd Al-Zari''ah* tentang mengelilingi punden setelah akad pernikahan ini termasuk dalam “suatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. untuk diperbolehkan. Karena didalam agama Islam larangan pernikahan ini tidak ada. Untuk dilarang karena adat larangan pernikahan ini sudah mengakar sejak nenek moyang dahulu samapai sekarang sehingga tidak bisa di pisahkan dari kehidupan masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Akan tetapi untuk menghindari adanya kehidupan rumah tangga yang kurang baik maka masyarakat untuk selalu melaksanakan adat tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi pengantin. Selain itu, mengelilingi punden setelah akad pernikahan tidak diperbolehkan bagi masyarakat yang tidak menyakini akan adanya walat apabila tidak melaksanakan adat tersebut. Sedangkan bagi masyarakat yang menjalani adat mengelilingi punden tidak percaya akan adanya walat dan hanya ingin melestarikan budaya saja itu diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti berupaya memberikan saran terhadap beberapa pihak sebagai

berikut:

1. Kepada kepala pemerintahan desa atau tokoh masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati agar dapat selalu memberika pemahaman-pemahaman yang mendalam lagi mengenai tradisi mengelilingi punden setelah menikah yang berlangsung sejak lama. Agar jangan sampai generasi-generasi penerus Desa Tanjungsari mengagung-agungkan selain Allah SWT sebagai pemberi berkah selamat ketika mengadakan sesuatu acara dan supaya masyarakat juga bisa menjalani syari"at Islam secara baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bagi masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati seharusnya lebih dapat menyaring lagi tentang kebiasaan yang ditanamkan dalam kehidupan. Tradisi mengelilingi punden setelah menikah yang berdampak negatif terhadap keyakinan meminta perlindungan dan agar terhidar dari wala" tersebut sebaiknya masyarakat lebih tepat mengkaji apa sesungguhnya makna dan tujuan tradisi mengelilingi punden setelah menikah. Adat istiadat memang sangat khas oleh masyarakat Jawa, akan tetapi kita sebagai oknum yang melakukan tradisi tersebut harus jeli saat membedakan dampak negatif dan positif yang diberikan oleh adat istiadat itu sendiri.

3. Bagi peneliti lain agar berkenan melakukan penelitian lanjutan. Karena peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kelemahan dari segi teori maupun metodologi.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada peneliti, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Namun dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu dan ilmu yang peneliti miliki serta hal-hal lain, maka skripsi ini masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah, peneliti panjatkan syukur Alhamdulillah dan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik dari segi materi maupun semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat pada peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasli*, Penerjemah, M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibn Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Amiruddin, Ahmad. "Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi, Fakultas Agama Islam di Universitas Sultan Agung Semarang, 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta; Kencana, 2008.
- Astuti, Ana Puji. "Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden (Studi Fenomenologi Tentang Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden Bagi Pasangan Menikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)". Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2023.
- Arriyono dan Siregar, *Aminuddi, Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademik Pressindo, 1985.

- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- RI, Departemen Agama. *A-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Sonata, Depri Liber. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1. 2014.
- Prasanti, Dhita. “Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan,” *Journal Lontar* Vol 6, No. 1, 2018.
- Setiadi, Elly M dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kusuma, Endah. “Tradisi Mubeng Punden dalam Perikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus di Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati). Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Agama Islam Negeri (IAIN Salatiga), 2019.
- Islam, Ensiklopedi. Jilid 1.Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika*, 2010.
- Hartono, *Kamus Pengatuhan Umum*, Jakarta:Bumi Aksara, 1994.
- Hadiwijoyo, Harun. *Agama Hindu Buddha*, Jakarta: gunung mulia, 2008.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (sebuah Alternatif

- Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),”
Jurnal At-Taqoddum, Vol. 8, No. 1, 2016.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*.
(Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta:
Rineka cipta, 2011.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,
Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:
Rosdakarya, 2013.
- Lutfiyah, “Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan”, *Jurnal
Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 1, 2014.
- Shihab, M. Quraish. “Musibah dalam prespektif al-Qur’an”, *Jurnal
STUDI AL-QUR’AN*, Vol. I, No. I, 2006.
- Efendi, Masri Sungarimbun dan Sofian. *Metode Penelitian Survei*.
Yogyakarta: LP33EES, 1985.
- Anhari, Masyur. *Ushul fiqih*, cet- I, Surabaya;Diantama,2008.
- Maghfuri, Moh Hakim. “Adat mengelilingi punden setelah akad
pernikahan di desa Bakaran Wetan kecamatan Juwana
kabupaten Pati dalam prespektif Hukum Islam”. Fakultas
Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, 2020.
- Hakim, Moh. Nur. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme
Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* Malang: Bayu Media
Publishing, 2003.

- Morrison, *Riset Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, terj. Abu Zainab AB*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Esten, Mursal. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Rif'ah, Pratika Nur. "Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Keliling Punden dalam Pernikahan di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati". Fakultas Syariah , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2022.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Putaka Setia.
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Semarang: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* Kudus: CV. Kiara Science, 2015.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ihroni, T.O. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia, 1980.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Khallaf, Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Munaji

Usia 73

Pendidikan: SD

Alamat : Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan?
2. apa saja sesajen yang dibawa ketika melaksanakan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan?
3. Bagaimana latar belakang adanya adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Tanjungsari?
4. Bagaimana cara melaksanakan tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan?
5. Apakah semua masyarakat di Desa Tanjungsari wajib melaksanakan tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan?
6. Apa sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan?
7. Apakah kehidupan akan tetap harmonis bagi masyarakat yang melaksanakan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan?

8. Apakah kehidupan akan tetap harmonis bagi masyarakat yang tidak melaksanakan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan?



Pernikahan di Desa Tanjungsari Jakenan Pati



Sesajen di Desa Tanjungsari Jakenan Pati

CURICULUM VITAE

1. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Mubarrok
Tempat/tgl lahir : Pati, 22 Januari 2022
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa/Pelajar
Suku/bangsa : Jawa/Indonesia
Alamat : Sidomulyo
No. Hp : 089637692273
Email : mubaaja@gmail.com
Hobi : Memancing

2. Riwayat Pendidikan

SEKOLAH	JURUSAN	TAMAT
MI Miftahul Huda Sidomulyo Jakenan Pati	-	Tahun 2011
MTs Miftahul Huda Sidomulyo Jakenan Pati	-	Tahun 2014
MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati		Tahun 2017
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Hukum Keluarga Islam	Tahun 2024